

## Bagian 2: Mandat Komisi

<a href="#">Bagian 2: Mandat Komisi</a> .....	1
<a href="#">Bagian 2: Mandat Komisi</a> .....	2
<a href="#">Pendahuluan</a> .....	2
<a href="#">Batasan waktu</a> .....	3
<a href="#">Persoalan-persoalan dengan relevansi khusus</a> .....	3
<a href="#">Makna “berkaitan dengan konflik politik”</a> .....	3
<a href="#">Pelanggaran Hak Asasi Manusia</a> .....	4
<a href="#">Definisi Komisi tentang “Pelanggaran Hak Asasi Manusia”</a> .....	4
<a href="#">Prioritas yang diberikan kepada kategori pelanggaran tertentu</a> .....	5
<a href="#">Wewenang yang berkaitan dengan penyelidikan</a> .....	6
<a href="#">Tanggung jawab hukum Komisariss dan staf</a> .....	6
<a href="#">Informasi rahasia yang diberikan kepada Komisi</a> .....	6
<a href="#">Pemakaian nama-nama tertentu dalam Laporan</a> .....	7
<a href="#">Berbagai standar yang digunakan untuk menentukan persoalan tanggung jawab dan pertanggungjawaban</a> .....	11
<a href="#">Invasi Indonesia atas Timor-Leste</a> .....	11
<a href="#">Keadilan Perang dan Keadilan dalam Perang</a> .....	12
<a href="#">Prosedur Rekonsiliasi Komunitas</a> .....	13
<a href="#">Pendekatan Komisi yang Berbasis Komunitas</a> .....	14
<a href="#">Lampiran A: Prinsip-Prinsip Hukum Yang Relevan</a> .....	15
<a href="#">Pendahuluan - Hukum internasional yang relevan dengan mandat Komisi</a> .....	15
<a href="#">1. Berbagai standar hak asasi manusia internasional</a> .....	15
<a href="#">2. Hukum Humaniter Internasional</a> .....	31
<a href="#">3. “Tindakan-tindakan Pidana”: hukum domestik Portugal dan Indonesia</a> .....	45

## Bagian 2: Mandat Komisi

### Pendahuluan

1. Regulasi UNTAET 2001/10 mendirikan CAVR sebagai sebuah otoritas independen, dengan ketentuan bahwa badan ini “tidak boleh berada di bawah kekuasaan atau perintah” menteri kabinet atau pejabat pemerintah lainnya. Pendirian Komisi ini belankangan mendapat pengakuan dalam Konstitusi RDTL, pasal 162. Komisi diberi masa kerja awal 24 bulan. Tiga amandemen berikutnya oleh Parlemen Nasional atas Regulasi ini memperpanjang masa kerja Komisi pertama-tama hingga 30 bulan, kemudian hingga 39 bulan dan akhirnya perpanjangan sampai tanggal 31 Oktober 2005, atau 42 bulan lebih sedikit.<sup>†</sup>
2. Menurut mandatnya, tugas-tugas Komisi mencakup hal-hal berikut ini.
  1. Menyelidiki dan menetapkan kebenaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks konflik politik di Timor-Leste dari tanggal 25 April 1974 sampai tanggal 25 Oktober 1999.<sup>1</sup> Penyelidikan tersebut meliputi:
    - konteks, sebab, anteseden, motif dan perspektif yang mendorong timbulnya pelanggaran;<sup>2</sup>
    - apakah pelanggaran tersebut merupakan bagian dari pola pelanggaran yang sistematis;<sup>3</sup>
    - identitas orang, otoritas, institusi dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran;<sup>4</sup>
    - apakah pelanggaran tersebut merupakan hasil dari sebuah perencanaan, kebijakan atau otorisasi negara, kelompok politik, kelompok milisi, gerakan kemerdekaan atau kelompok atau individu lainnya;<sup>5</sup>
    - peranan faktor-faktor internal maupun eksternal;<sup>6</sup>
    - pertanggungjawaban, “secara politis atau yang lain” atas pelanggaran.<sup>7</sup>
  2. Menyiapkan “laporan komprehensif yang menjelaskan aktifitas dan temuan Komisi, berdasarkan informasi yang faktual dan objektif serta bukti yang dikumpulkan atau diterima Komisi atau yang tersedia bagi Komisi”.<sup>8</sup>
  3. Merumuskan rekomendasi tentang perubahan dan inisiatif yang dirancang untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia<sup>9</sup> dan untuk menanggapi kebutuhan para korban. Rekomendasi tersebut bisa mencakup usulan mengenai langkah-langkah hukum, administratif dan lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan Komisi;<sup>10</sup>
  4. Merekomendasikan penuntutan, apabila perlu, kepada Kejaksaan Agung;<sup>11</sup>
  5. Mendorong rekonsiliasi;<sup>12</sup>

---

<sup>†</sup> Regulasi 2001/10 tentang Pendirian Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor-Leste Pasal 2.2. Dalam Bagian ini, Komisi menggunakan istilah Timor-Leste jika secara khusus merujuk kepada Regulasi 2001/10 dan instrumen hukum lainnya seperti Resolusi PBB dan hukum internasional; Komisi juga secara umum menggunakan istilah Timor-Leste sebagai istilah yang digunakan selama periode mandat dalam konteks hukum internasional dan persoalan Penentuan Nasib Sendiri.

<sup>†</sup> Meski Pasal 2.4 Regulasi mengizinkan perpanjangan selama enam bulan tanpa pertimbangan parlemen, kedua perpanjangan disahkan oleh amandemen resmi terhadap Regulasi. Undang-Undang Parlemen Republik Demokrasi Timor-Leste No. 7/2003, Pasal 1 memperpanjang mandat sampai 30 bulan. Undang-Undang Parlemen Republik Demokrasi Timor-Leste No. 13/2004, Artikel 1 memperpanjang mandat sampai tanggal 7 Juli 2005. Undang-Undang Parlemen Republik Demokrasi Timor-Leste No. 11/2005, Artikel 1 memperpanjang mandat sampai tanggal 31 Oktober 2005.

6. Melaksanakan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK), yang bertujuan mendukung penerimaan dan reintegrasi individu yang telah merugikan komunitas mereka dengan melakukan pelanggaran pidana ringan dan tindakan merugikan lainnya;<sup>13</sup>
7. Membantu memulihkan martabat para korban;<sup>14</sup>
8. Memajukan hak asasi manusia.<sup>15</sup>

3. Komisi diberi wewenang khusus berkaitan dengan fungsi-fungsi Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi Komunitas, yang tertuang secara rinci di dalam Regulasi. Selain itu Komisi juga diberi wewenang yang luas untuk menjalankan aktifitas apapun yang sesuai dengan mandatnya.<sup>16</sup> Dengan demikian Komisi diberi wewenang untuk menerapkan berbagai program yang dirancang untuk mendorong rekonsiliasi, memulihkan martabat para korban dan memajukan hak asasi manusia.

#### Batasan waktu

4. Mandat Komisi ini, yang berkaitan dengan pencarian kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan juga “tindakan merugikan” yang dapat ditangani PRK, mencakup periode selama 25 setengah tahun, antara 24 April 1974 dan 25 Oktober 1999. Kedua tanggal tersebut menandai awal dan akhir periode konflik politik paling gencar di Timor-Leste. Jatuhnya rezim Marcelo Caetano di Portugal pada bulan April 1974 memberikan kesempatan kepada berbagai wilayah jajahan Portugis, termasuk Timor-Leste, untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Di Timor-Leste terbukanya kesempatan politik, segera menimbulkan pertarungan memperebutkan kekuasaan politik di antara berbagai partai politik utama dan disusul dengan terjadinya invasi dan pendudukan Indonesia. Setelah merebaknya kekerasan menyusul Konsultasi Rakyat 30 Agustus 1999, di mana mayoritas orang Timor-Leste memilih opsi merdeka; pada tanggal 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 1272, pada tanggal 25 Oktober 1999, yang mengesahkan berdirinya UNTAET sebagai pemerintahan transisi dengan wewenang untuk menjalankan kekuasaan administratif pemerintahan sepenuhnya atas wilayah Timor-Leste, sejalan dengan persiapan kemerdekaan negara ini.\*

#### Persoalan-persoalan dengan relevansi khusus

5. Regulasi mewajibkan Komisi untuk “memberikan perhatian khusus” kepada tiga aspek utama konflik politik selama menjalankan fungsi pencarian kebenaran:

9. Kejadian-kejadian sebelum, selama dan sesudah Konsultasi Rakyat tanggal 30 Agustus 1999
10. Kejadian dan pengalaman semua pihak menjelang, selama dan setelah masuknya Indonesia ke Timor-Leste pada tanggal 7 Desember 1975, dan
11. Dampak dari berbagai kebijakan dan praktik Indonesia dan angkatan bersenjata yang berada di Timor-Leste antara tanggal 7 Desember 1975 dan 25 Oktober 1999.<sup>17</sup>

#### Makna “berkaitan dengan konflik politik”

6. Menurut Regulasi, “Konflik politik di Timor-Leste” berarti perjuangan bersenjata dan tidak bersenjata dan perselisihan berkaitan dengan kedaulatan dan status politik Timor-Leste, pengaturan atau pemerintahan Timor-Leste, invasi dan pendudukan Indonesia secara tidak sah atas Timor-Leste, atau berbagai kombinasi hal di atas”.<sup>18</sup>

---

\* Resolusi Dewan Keamanan 1272 (1999) mengesahkan berdirinya UNTAET pada tanggal 25 Oktober 1999, dan memberi mandat untuk “menjalankan wewenang legislatif dan eksekutif sepenuhnya, termasuk penegakan hukum”.

## Pelanggaran Hak Asasi Manusia

7. Hukum nasional dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara mematuhi segala kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada mereka. Namun demikian, tugas untuk memajukan dan menghargai hak asasi manusia didasarkan kepada kesepakatan dan kewajiban internasional dan karena itu hanya berlaku bagi negara-negara berdaulat. Dengan demikian, individu dapat melakukan kejahatan yang melanggar hukum nasional dan dalam beberapa kasus, hukum internasional, akan tetapi pandangan tradisional tentang hak asasi manusia ialah bahwa pelanggaran-pelanggaran ini hanya dapat dilakukan oleh negara dan aparatnya.<sup>19</sup>

8. Definisi tradisional tersebut menimbulkan kesulitan dalam merancang mandat yang sesuai bagi kerja komisi-komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Seringkali konteks pelanggaran besar-besaran, yang menjadi sasaran penelitian atau penyelidikan komisi, melibatkan tidak hanya aparat negara, seperti anggota militer dan polisi dan pejabat pemerintah, tetapi juga anggota kelompok oposisi, partai politik, milisi, perusahaan dan individu lain. Penjelasan apapun tentang “kebenaran” yang berkaitan dengan suatu konflik tidak akan lengkap bila tidak mencakup tindakan semua pihak tersebut di atas.

9. Satu contoh upaya mengatasi masalah tersebut adalah upaya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, yang menafsirkan undang-undang yang memberi mereka kewenangan mencakup “perkembangan modern dalam hukum hak asasi manusia internasional,”<sup>20</sup> yang mengakui adanya kapasitas yang sama antara aktor negara atau bukan negara dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

10. Regulasi yang mengesahkan pembentukan Komisi mengandung definisi istilah “pelanggaran hak asasi manusia” yang lebih luas dari biasanya, yang meliputi pelanggaran berbagai standar hak asasi manusia, hukum humaniter internasional dan “tindakan kriminal” yang melanggar hukum internasional atau hukum nasional. Definisi ini meliputi pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara.

### Definisi Komisi tentang “Pelanggaran Hak Asasi Manusia”

11. Menurut Pasal 1(c) Regulasi “pelanggaran hak asasi manusia” berarti:

12. Pelanggaran standar-standar hak asasi manusia internasional;
13. Pelanggaran hukum humaniter internasional; dan
14. Tindakan-tindakan kriminal;

yang dilakukan dalam konteks konflik politik di Timor-Leste antara tanggal 25 April 1974 sampai dengan 25 Oktober 1999.<sup>21</sup>

12. Pemakaian istilah “pelanggaran *standar* hak asasi manusia” daripada “pelanggaran *hukum* hak asasi manusia” dan dimasukkannya dua kategori luas dari berbagai hukum yang tidak terbatas pada pelanggaran oleh pelaku negara jelas menunjukkan bahwa mandat Komisi tidak dimaksudkan hanya terbatas pada pemeriksaan perilaku pelaku negara saja.

13. Karena itu Komisi menafsirkan mandatnya mencakup tindakan apapun yang dilakukan dalam konteks konflik politik, baik oleh perorangan, anggota kelompok, institusi maupun oleh negara, yang melanggar sekurang-kurangnya satu standar hak asasi manusia internasional, ketentuan hukum humaniter internasional, atau kejahatan yang melanggar hukum nasional atau internasional.

14. Dengan demikian mandat ini mencakup pemeriksaan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wakil dan aparat pemerintah Indonesia (termasuk anggota pasukan

keamanannya, Hansip atau kelompok pertahanan sipil lainnya dan kelompok-kelompok milisi), pemerintah Portugis dan aparatnya, anggota Fretilin, Falintil dan kelompok pro-kemerdekaan lainnya dan anggota UDT, Apodeti, Kota, Trabalhista dan partai-partai politik lainnya, anggota negara-negara berdaulat yang lain, institusi, kelompok, serta individu-individu yang memainkan peran dalam konteks konflik politik.

15. Menurut definisi Regulasi, Komisi harus menyelidiki:

- Pelanggaran berbagai macam “standar hak asasi manusia”. Hal ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada hak-hak dan kebebasan fundamental yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (dan Protokol-protokolnya), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak.
- Pelanggaran hukum humaniter internasional, yang mengatur perilaku dalam situasi konflik bersenjata. Menurut Regulasi, berbagai standar yang harus dipertimbangkan dalam hal ini meliputi berbagai konvensi internasional utama yang relevan, termasuk Konvensi Jenewa, serta “hukum dan kebiasaan perang”.<sup>22</sup>
- Pelanggaran hukum pidana Portugis atau Indonesia dan hukum pidana internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida.

Prioritas yang diberikan kepada kategori pelanggaran tertentu

16. Tentu saja mustahil bagi Komisi untuk menyelidiki dan melaporkan semua pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode mandat. Komisi telah memilih untuk menyelidiki pelanggaran hak-hak fundamental paling berat yang sesuai dengan mandat Komisi. Secara ringkas, kategori standar-standar hak asasi manusia yang menjadi pusat perhatian Komisi adalah sebagai berikut:

1. Hak atas penentuan nasib sendiri.
2. Hak atas hidup (pembunuhan tidak sah dan penghilangan).
3. Berbagai hak yang berkaitan dengan pemindahan, pemukiman kembali dan kelaparan (hak atas makanan yang cukup, bebas dari kelaparan, air dan tempat tinggal yang layak, kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal).
4. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan hak atas kondisi penahanan yang layak.
5. Hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
6. Hak atas peradilan yang adil.
7. Hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat.
8. Hak-hak yang dilanggar oleh tindak perkosaan atau bentuk lain penyerangan atau pelecehan seksual (khususnya larangan atas penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat).
9. Hak-hak yang dilanggar oleh praktik perbudakan seksual (termasuk larangan penyiksaan, hak untuk menikah dengan persetujuan penuh dan bebas dan larangan perbudakan).

---

<sup>22</sup> Pasal 1 (e) Regulasi menyatakan bahwa “standar hak asasi manusia internasional” berarti standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional seperti tertuang dalam Pasal 2 Regulasi UNTAET No. 1999/1<sup>1</sup>. Pasal yang relevan Regulasi UNTAET 1999/1 merujuk kepada instrumen internasional hak asasi manusia ini.

10. Hak-hak anak (serangkaian hak termasuk hak atas 'perawatan khusus').
11. Hak-hak sosial dan ekonomi.
12. Hak reproduksi (hak untuk berkeluarga dan bebas memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran anak-anak).

17. Dalam memutuskan apakah tindakan tertentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan apakah individu atau institusi bertanggung jawab atas dan/atau dapat mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut Komisi menggunakan definisi-definisi tentang pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan, yang diambil dari hukum internasional. Lampiran A (Prinsip-prinsip hukum yang relevan) di akhir bab ini menjelaskan secara rinci berbagai definisi ini.

18. Lampiran tersebut mencakup definisi standar hak asasi manusia yang dirinci di atas dan ringkasan singkat berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, hukum pidana internasional, hukum Portugis dan hukum Indonesia yang relevan.

#### Wewenang yang berkaitan dengan penyelidikan

19. Regulasi ini memberi Komisi wewenang luas untuk melakukan penyelidikan. Hal ini meliputi wewenang untuk:

- memerintahkan individu menghadiri audiensi dan menjawab pertanyaan,
- memerintahkan penyerahan berbagai dokumen atau obyek spesifik yang relevan dengan penyelidikan
- meminta Jaksa Penyidik dari Pengadilan Distrik untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang mengizinkan polisi menggeledah lokasi tertentu
- meminta informasi dari otoritas pemerintah baik yang berada di dalam maupun di luar Timor-Leste
- mengumpulkan informasi dan mengadakan pertemuan di negara lain
- mengadakan audiensi publik dan audiensi tertutup dan melindungi identitas saksi-saksi tertentu dalam audiensi tersebut.<sup>23</sup>

20. Regulasi ini menyatakan suatu pelanggaran pidana bila seorang secara sengaja memberi informasi yang tidak benar kepada Komisi, tidak memenuhi perintah Komisi tanpa dalih yang beralasan, menghalangi Komisi dalam menjalankan aktifitasnya, berusaha mempengaruhi Komisi secara tidak wajar, mengancam atau mengintimidasi saksi dan membuka informasi rahasia.<sup>24</sup>

#### Tanggung jawab hukum Komisararis dan staf

21. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang biasanya berlaku bagi komisi-komisi serupa, orang-orang yang bekerja atas nama Komisi, termasuk para Komisararis, mendapatkan kekebalan terhadap tuntutan hukum "berkaitan dengan temuan, pandangan atau rekomendasi apa pun yang dibuat dengan niat baik selama masa kerja Komisi atau yang tercermin dalam laporan akhir Komisi".<sup>25</sup>

#### Informasi rahasia yang diberikan kepada Komisi

22. Informasi dapat diberikan secara rahasia bila dirasa perlu,<sup>26</sup> Komisi tidak dapat dipaksa untuk memberikan informasi kepada badan atau individu manapun, termasuk aparat pemerintah, dengan satu-satunya pengecualian apabila ada permintaan khusus dari Kejaksaan Agung.<sup>27</sup>

23. Hak Kejaksaan Agung untuk mengakses semua informasi yang diberikan kepada Komisi berarti tidak ada jaminan yang dapat diberikan kepada calon saksi bahwa bukti dan pengakuan mereka tidak akan digunakan melawan mereka dalam proses hukum di masa yang akan datang.

24. Ketentuan ini mungkin telah menghalangi Komisi untuk memperoleh beberapa informasi penting yang bisa mendukung fungsi pencarian kebenarannya. Namun demikian, Komisi juga menyadari bahwa Komisi ini didirikan sebagai institusi yang kerjanya, dalam beberapa hal, melengkapi proses Kejahatan Berat. Ketentuan-ketentuan Regulasi mencerminkan keputusan kebijakan bahwa kerja Kejaksaan tidak boleh terganggu oleh fungsi pencarian kebenaran Komisi. Kebijakan ini didasarkan pada pengakuan atas pentingnya membangun mekanisme yang kokoh dan jelas untuk mencapai keadilan dan meningkatkan rasa hormat kepada supremasi hukum, dalam konteks negara baru yang rapuh yang memiliki sejarah yang penuh ketidakadilan. Komisi yakin bahwa, walaupun ada batasan tersebut, wewenang besar yang diberikan kepada Komisi cukup bagi Komisi untuk menyusun Laporan yang memuat penjelasan yang kuat, objektif dan komprehensif tentang pelanggaran yang terjadi selama periode konflik.

25. Dalam upaya mencapai tujuannya Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki “orang-orang, otoritas, institusi dan organisasi mana yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia,” apakah pelanggaran tersebut merupakan bagian dari pola pelanggaran yang sistematis, persoalan akuntabilitas yang muncul dari pelanggaran-pelanggaran tersebut dan untuk menyiapkan sebuah “laporan komprehensif yang menjelaskan aktifitas dan temuan Komisi, berdasarkan informasi yang faktual dan obyektif dan bukti yang dikumpulkan atau diterima, atau yang tersedia bagi Komisi.”<sup>28</sup>

26. Konsekuensi dari ketentuan-ketentuan tersebut memberi tugas bagi Komisi untuk mengumumkan temuannya sehubungan dengan identitas orang-orang, otoritas dan institusi yang pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, bila ada informasi faktual dan objektif yang mendukung temuan tersebut.

27. Komisi memakai standar ‘perdata’ tentang “perimbangan segala probabilitas untuk menentukan apakah bukti yang ada cukup memadai untuk memutuskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia sudah terjadi dan apakah individu atau institusi tertentu bertanggung jawab dan memikul tanggung jawab. Standar ini, yang juga telah digunakan oleh sejumlah komisi serupa lainnya, mengharuskan adanya penilaian bahwa probabilitasnya lebih besar bahwa tuduhan-tuduhan yang sedang dipertimbangkan benar adanya.

#### Pemakaian nama-nama tertentu dalam Laporan

28. CAVR dirancang sebagai bagian dari program yang lebih besar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan dalam hubungannya dengan tindak kejahatan di masa lalu dan rekonsiliasi di Timor-Leste. CAVR dibentuk sebagai mekanisme yang melengkapi proses “Kejahatan Berat” yang didukung PBB. Sebelum Komisi dibentuk, Unit Penyidikan Kejahatan Berat dan Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili sudah dibentuk, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272,<sup>\*</sup> dengan mandat menyidik dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan berat yang dilakukan antara tanggal 1 Januari dan 25 Oktober 1999.<sup>†</sup> Dengan adanya prinsip yurisdiksi universal (tidak dibatasi waktu dan tempat) Unit Kejahatan Berat juga diberi wewenang untuk menyidik dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida sepanjang periode mandat Komisi, dari April 1974 sampai Oktober 1999.<sup>‡</sup>

---

<sup>\*</sup> Resolusi Dewan Keamanan 1272 (1999) mengesahkan berdirinya UNTAET pada tanggal 25 Oktober 1999, yang memberi mandat untuk “melaksanakan wewenang legislatif dan eksekutif, termasuk penegakan keadilan”.

<sup>†</sup> Regulasi UNTAET 2000/16 menyatakan bahwa Panel hakim yang menangani kasus-kasus ‘Kejahatan Berat’ dan di Pengadilan Banding, terdiri dari dua hakim internasional dan satu hakim Timor.

<sup>‡</sup> Yurisdiksi universal secara jelas dituangkan dalam Regulasi UNTAET 2000/15 Pasal 2.

29. Oleh karena itu Komisi didirikan dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan “komisi-komisi kebenaran dan rekonsiliasi” lainnya yang mandatnya mengakui pentingnya mempersiapkan sepenuh-penuhnya, kasus-kasus individu, untuk dipakai dalam pengadilan dalam situasi dimana keinginan dan kemampuan untuk mengadili orang-orang yang paling bertanggung jawab tidak ada. Ini bukan masalah utama di Timor-Leste saat Komisi didirikan, karena penyidikan dan pengadilan bagi mereka yang paling bertanggung jawab yang masih berada di Timor-Leste jelas merupakan tanggung jawab suatu bagian dari misi UNTAET, yang diberi pendanaan cukup banyak dan yang mempekerjakan penyidik dan hakim internasional. Komisi Penyidikan PBB mengenai pelanggaran yang dilakukan di Timor-Leste juga merekomendasikan pembentukan pengadilan internasional<sup>29</sup> dan pemerintah Indonesia membentuk pengadilan ad hoc di Jakarta untuk mengadili mereka yang berada dalam wilayah hukumnya yang paling bertanggung jawab.

30. Untuk menghindari duplikasi proses Unit Penyidikan Kejahatan Berat, mandat Komisi memberi tugas Komisi untuk melihat pola lebih luas pelanggaran yang terjadi selama periode 25 setengah tahun yang relevan.

31. Mandat ini secara khusus termasuk tugas untuk melapor mengenai konteks, latar belakang dan faktor sejarah yang mendorong terjadinya pelanggaran dan apakah pelanggaran ini dilakukan sebagai bagian dari pola pelanggaran yang sistematis.<sup>30</sup>

32. Periode yang relevan termasuk konflik politik yang signifikan yang melibatkan faksi-faksi di Timor-Leste, invasi militer skala penuh, hampir 25 tahun pelanggaran skala besar selama pendudukan militer dan merebaknya kekerasan dan penghancuran yang tidak terkendali pada tahun 1999. Tidak mungkin bagi Komisi untuk memenuhi mandat melaporkan pola-pola pelanggaran sepanjang periode ini dan apakah pelanggaran ini merupakan program pelanggaran sistematis bila Komisi juga berupaya melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai insiden-insiden utama dalam jumlah terbatas, dengan menitikberatkan pada pertanggungjawaban secara hukum individu-individu tertentu. Mandat ini mengakui pentingnya mencari dan melaporkan pola-pola yang jelas terlihat dalam ribuan kasus pelanggaran berat, memberikan penjelasan bagaimana dan mengapa pelanggaran ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dan apa yang bisa dilakukan agar pelanggaran ini tidak terulang.<sup>31</sup>

33. Sesuai alasan di atas, perhatian utama kerja penyelidikan Komisi adalah menetapkan negara dan institusi mana yang terlibat dalam pola pelanggaran sistematis. Komisi menitikberatkan pada tujuan memahami dan melaporkan keseluruhan apa yang terjadi, sejauh hal ini bisa dicapai dalam batas waktu dan sumber daya kerja Komisi.

34. Pernyataan dan wawancara yang diberikan kepada Komisi termasuk nama-nama ribuan orang yang diidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran. Dalam menentukan apakah memasukkan nama-nama ini dalam Laporan Akhir Komisi membicarakan secara panjang lebar, selama beberapa bulan, faktor-faktor yang bertentangan yang terlibat dalam keputusan ini. Meski banyak dilakukan diskusi yang rumit, diskusi-diskusi ini menitikberatkan pada sejumlah persoalan utama, termasuk sebagai berikut:

- Keadilan hanya terbatas pencapaiannya dibanding jumlah pelanggaran yang banyak terjadi di Timor-Leste. Perasaan malu individu di depan umum mungkin menjadi penyebab hal ini.
- Individu yang telah melakukan kejahatan berat harus disebut namanya, untuk ikut memerangi kekebalan hukum. Ini terutama penting jika pelaku kemungkinan bisa melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap korban-korban di masa mendatang.
- Komisi tidak memiliki wewenang untuk melakukan apapun terhadap kebebasan individu seperti pengadilan kriminal, atau wewenang untuk memberi kompensasi yang mempengaruhi asset mereka, seperti pengadilan sipil. Namun demikian, penyebutan nama seorang pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia secara terbuka berpotensi menghancurkan reputasi, karier dan kehidupan keluarga mereka. Ini juga mempunyai dampak serius dalam kehidupan pasangan dan anak-anak dari orang-orang yang namanya disebut. Karena itu penyebutan nama harus dilandasi bukti yang kuat dan terpercaya yang menutup peluang adanya kesalahan.
- Hak fundamental semua orang yang menghadapi tuduhan berat ialah diberi peluang menjawab tuduhan tersebut. Kesempatan ini akan memenuhi syarat keadilan dan memastikan bahwa penjelasan tertuduh dalam kaitan dengan tuduhan dipertimbangkan sebelum keputusan mengenai tanggung jawab hukumnya dicapai. Misalnya tertuduh mungkin bisa menjelaskan bahwa dia tidak berada di wilayah yang sama saat pelanggaran terjadi, bahwa orang yang menuduh mempunyai motivasi pribadi dan sebagainya.
- Konteks kerja Komisi meliputi tantangan menyelidiki ribuan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara tetangga, Indonesia, khususnya anggota pasukan militer negara tersebut. Perlunya menemukan dan menghubungi perwira militer Indonesia untuk memberi mereka kesempatan menjawab tuduhan, terutama tuduhan yang berkaitan dengan kejadian yang berlangsung 25 tahun yang lalu memberikan tantangan logistik besar bagi Komisi.
- Menghubungi pelaku yang menjadi tertuduh yang berada di wilayah Timor-Leste juga sangat rumit. Timor-Leste tidak mempunyai sistem pos yang berfungsi di seluruh pelosok negeri dan juga tidak ada jalur telepon darat. Transpor ke berbagai wilayah juga tidak mungkin pada musim hujan dan sulit pada musim kering. Semua dokumen umum dihancurkan selama kekerasan tahun 1999. Karena itu tidak ada dokumen yang bisa membantu mengidentifikasi di mana pelaku mungkin tinggal, atau pernah tinggal pada saat pelanggaran terjadi.
- Di Timor-Leste banyak terjadi kasus penyebutan nama. Jadi misalnya, ada ribuan orang yang mempunyai nama yang sama seperti João, Tomás, José dan nama keluarga, seperti Guterres dan Alves. Peluang melakukan identifikasi yang salah terhadap pelaku hanya berdasar nama karena itu sangat besar. Peluang ini semakin besar lagi karena di banyak kasus pelaku hanya dikenal dan diidentifikasi lewat nama pertama (misalnya, João, Tomás atau Jacinto).
- Fakta bahwa korban biasanya tidak tahu secara pribadi nama-nama perwira militer Indonesia yang melakukan pelanggaran, tetapi lebih sering mengenal nama-nama orang Timor-Leste yang terlibat menyebabkan lebih banyak jumlah orang Timor-Leste yang disebut namanya, meski saksi melaporkan lebih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia. Saksi sering bisa mengidentifikasi tingkat komando para pelaku, batalyon atau unit mereka tetapi tidak tahu nama-nama pelaku.

- Fakta yang tidak menguntungkan ialah bahwa pada masa transisi pemerintahan yang rapuh yang saat ini dijalani Timor-Leste maka tidak realistis mengharap bahwa keselamatan para saksi yang mengidentifikasi pelaku bisa dijamin. Kenyataannya Komisi pernah mengalami kejadian dimana korban yang menyebut nama pelaku dalam audiensi publik di tingkat sub-distrik mendapat ancaman dan serangan kejam dari pelaku yang disebut namanya dan keluarganya, yang mengakibatkan terlukanya suami korban dan pemindahan paksa dari rumah mereka. Peluang adanya masalah berat yang ditimbulkan karena penyebutan nama pelaku tidak bisa diabaikan dalam konteks orang Timor-Leste.
- Mandat Komisi khususnya termasuk wewenang untuk memberikan nama-nama kepada Kejaksaan Agung Timor-Leste, dengan rekomendasi untuk diajukan ke pengadilan bila dirasa perlu.<sup>32</sup>

35. Dalam menentukan nama-nama yang dimasukkan dalam Laporan Komisi mencari keseimbangan antara berbagai faktor yang bertentangan ini. Keputusan didasarkan atas keyakinan kuat akan perlunya penyebutan nama pelaku yang paling bertanggung jawab dan diimbangi dengan syarat fundamental bahwa Komisi, sebagai organisasi yang diberi mandat untuk merekomendasikan cara-cara menjamin tidak terulangnya pelanggaran hak asasi manusia, tidak boleh terlibat dalam pelanggaran hak-hak fundamental individu dengan cara apapun.

36. Pada Bagian 8 Laporan ini, Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban, Komisi menyediakan rincian-rincian berikut ini:

1. Temuan dalam kaitannya dengan tanggung jawab dan pertanggungjawaban institusi-institusi utama yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia sepanjang masih dalam batas-batas mandat – pasukan keamanan Indonesia dan partai politik Fretilin dan UDT dan Apodeti, serta Negara-negara yang menurut temuan Komisi melakukan pelanggaran berat atas kewajiban mereka untuk mengakui dan membantu rakyat Timor-Leste untuk menentukan realitas politik, sosial dan ekonomi mereka sendiri.
2. Nama-nama mereka yang dianggap Komisi paling bertanggung jawab atas pola pelanggaran yang paling berat yang terjadi selama periode mandat. Orang-orang ini adalah komandan senior pasukan keamanan Indonesia dan pejabat senior pemerintahan Indonesia selama periode pelanggaran masal.
3. Analisa mengenai tanggung jawab berbagai 'institusi mikro' yang paling sering disebut terkait dengan pelaku pelanggaran hak-hak asasi manusia. Ini termasuk kantor pejabat pemerintah yang paling sering disebut sebagai pelaku, terutama batalyon dan kelompok binaan pasukan keamanan Indonesia. Daftar orang-orang yang memiliki jabatan senior di "lembaga-lembaga mikro" ini selama periode yang relevan akan diberikan setelah ringkasan singkat mengenai pola pelanggaran.
4. Sebuah daftar semua orang yang didakwa oleh Kejaksaan Agung Timor-Leste melakukan Tindak Kejahatan Melawan Kemanusiaan dalam kaitannya dengan kekerasan masal sepanjang tahun 1999. Daftar ini juga menyebut apakah terdakwa sudah diadili dan dihukum oleh Panel Khusus. Daftar ini juga mencantumkan nama-nama tertuduh yang tinggal di luar wilayah Timor-Leste, di wilayah hukum pemerintah Indonesia. Komisi berharap daftar ini akan membantu memecahkan masalah kurangnya informasi mengenai proses hukum yang merupakan keluhan umum dari masyarakat selama operasi lapangan Komisi.

37. Komisi juga sudah mengumpulkan daftar nama pelaku yang diidentifikasi oleh saksi dan korban terlibat dalam berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Karena Komisi tidak mempunyai cukup waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan penyelidikan secara mendalam tentang setiap kasus pelanggaran ini, atau memberi tahu setiap orang yang terlibat, maka Komisi tidak memasukkan daftar ini di Laporan. Namun demikian, Komisi, sesuai wewenangnya yang

tertuang dalam Pasal 3(1)(e) Peraturan 2001/10<sup>\*</sup>, memberikan seluruh daftar kepada Kejaksaan Agung Timor-Leste, dengan rekomendasi bahwa setiap orang yang disebut namanya harus diselidiki lebih lanjut dan, jika perlu diadili. Daftar ini juga sudah dikirim ke Kantor Presiden Republik Timor-Leste dengan rekomendasi bahwa semua orang yang disebut namanya harus dilarang menduduki jabatan pemerintahan.

38. Ribuan nama pelaku yang diidentifikasi oleh korban dan saksi kepada Komisi telah diganti dalam teks Laporan dengan kode yang tidak ada hubungannya dengan nama pelaku yang diidentifikasi.

39. Keputusan Komisi untuk memberikan daftar kepada Kejaksaan Agung dan Presiden dan mengganti nama-nama di teks didasarkan pada adanya sistem yang relatif efektif dan pendanaan yang baik untuk mengadili orang-orang di Timor-Leste, tidak mungkin menghubungi orang-orang yang diidentifikasi agar bisa diberi kesempatan hak menjawab, sangat seringnya persamaan nama di Timor-Leste dan kemungkinan hal ini menyebabkan kesalahan identifikasi individu, ketidakmampuan Komisi menjamin keselamatan korban yang mengidentifikasi pelaku, dan karena skala penyelidikan dan mandatnya yang panjang Komisi tidak bisa melakukan penyelidikan atas setiap kasus secara mendalam. Lebih jauh, untuk melindungi korban Komisi tidak memasukkan nama-nama korban pelanggaran seksual yang dilaporkan ke Komisi.

Berbagai standar yang digunakan untuk menentukan persoalan tanggung jawab dan pertanggungjawaban

40. Meskipun jelas bahwa Komisi bukan pengadilan dan tidak memiliki kompetensi untuk membuat temuan hukum, Komisi ini diwajibkan membuat temuan mengenai tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia. Untuk memenuhi tugas-tugas tersebut, Komisi menyadari bahwa ada banyak tingkat pertanggungjawaban yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini termasuk tanggung jawab politis, sejarah, moral dan hukum.

41. Dalam kaitannya dengan kewajibannya untuk membuat temuan tentang persoalan pertanggungjawaban, Komisi sejauh mungkin telah menilai tindakan individu, negara dan institusi terhadap aturan-aturan hukum domestik dan internasional yang berlaku dan mengikat pada saat tindakan tersebut dilakukan.

Invasi Indonesia atas Timor-Leste

42. Seperti yang telah disebutkan, mandat Komisi memberinya suatu tugas khusus untuk mengkaji peristiwa dan pengalaman semua pihak pada saat pasukan keamanan Indonesia masuk ke Timor-Leste pada tanggal 7 Desember 1975. Penggunaan kekerasan untuk memasuki wilayah negara lain, diatur oleh kewajiban dan tugas negara anggota PBB dan berbagai aturan dasar hukum internasional.

43. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950.<sup>†</sup> Portugal menjadi negara anggota pada tanggal 14 Desember 1955. Semua negara anggota PBB terikat oleh Piagam PBB dan berbagai kewajiban berikut:

---

<sup>\*</sup> Peraturan 2001/10 Pasal 3.1 "Tujuan *Komisi* harus mencakup:...(e) merujuk *pelanggaran hak asasi manusia* kepada Kejaksaan Agung untuk mengadili kasus pelanggaran bila dirasa perlu."

<sup>†</sup> Indonesia mengaku mengundurkan diri dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 tetapi bergabung kembali pada bulan September 1966.

1. Mereka harus mematuhi keputusan Dewan Keamanan PBB.

Berdasarkan Piagam PBB semua negara anggota setuju untuk menerima dan menjalankan keputusan Dewan Keamanan.<sup>33</sup> Dalam dua kesempatan Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang menyerukan Indonesia untuk menarik pasukannya dari wilayah Timor-Leste.<sup>34</sup>

2. Mereka tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap negara lain mana pun.

Larangan penggunaan kekerasan merupakan aturan paling fundamental dalam Piagam PBB.<sup>35</sup> Aturan ini juga merupakan salah satu aturan terpenting dalam hukum kebiasaan internasional.<sup>36</sup> Kekerasan hanya dapat digunakan untuk membela diri atau kalau disetujui oleh Dewan Keamanan.<sup>37</sup> Menggunakan kekerasan untuk mencampuri perang saudara yang terjadi di wilayah negara lain juga dilarang, bahkan bila hal ini dinyatakan dilakukan atas permintaan salah satu dari kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik tersebut.<sup>38</sup>

44. Piagam PBB juga memberi kewajiban kepada negara-negara yang mengelola wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri.<sup>39</sup> Menurut sistem PBB, Portugal adalah negara yang bertanggung jawab atas administrasi wilayah Timor-Leste. Negara pengelola mempunyai kewajiban untuk memajukan kesejahteraan penduduk di wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri yang mereka kelola, termasuk dengan menjamin perlakuan adil dan perlindungan bagi penduduk dari penganiayaan.<sup>40</sup>

#### Keadilan Perang dan Keadilan dalam Perang

45. Mandat Komisi merentang beberapa periode konflik politik yang berbeda-beda. Mandat ini mencakup kekerasan berskala kecil yang kemudian membawa pada konflik berskala penuh yang dikenal sebagai "perang saudara" antara faksi-faksi di Timor-Leste, yang tak lama kemudian disusul oleh invasi dan pendudukan Indonesia atas wilayah ini, resistensi terhadap pendudukan ini dan penghancuran dan kekerasan besar-besaran seputar Konsultasi Rakyat pada tahun 1999. Lampiran pada akhir bab ini memaparkan secara rinci berbagai prinsip hukum, khususnya prinsip-prinsip yang diambil dari hukum humaniter internasional, yang digunakan Komisi dalam mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sepanjang periode tersebut.

46. Materi yang didapat Komisi termasuk klaim yang dibuat berbagai pihak dalam konflik bahwa mereka benar dalam memutuskan untuk melancarkan perang. Argumen ini bersandar pada keyakinan yang keliru bahwa bila suatu pihak memiliki alasan untuk melancarkan perang, pihak tersebut boleh menggunakan cara apa pun untuk bertempur dalam perang tersebut.

47. Argumen yang terkait, yang tidak didukung oleh hukum internasional, ialah bahwa karena invasi dan pendudukan tidaklah sah, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan aparatnya setelah itu juga tidak sah dan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pada saat melawan situasi tidak sah ini dapat dibenarkan.

48. Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional telah memandu Komisi dalam mengkaji berbagai persoalan ini.<sup>\*</sup> Berdasarkan kodifikasi hukum ini, mereka yang bertempur dalam perang adil pun hanya boleh menggunakan cara-cara yang benar untuk meraih tujuan mereka. Aturan yang sama tentang tata cara perang berlaku sama bagi semua pihak. Penempur yang memutuskan untuk mengangkat senjata untuk berperang menjadi sasaran sah dalam perang tersebut. Semua pihak yang tidak bertempur, termasuk penduduk sipil dan tawanan perang, berhak untuk dilindungi. Meskipun penempur dari semua pihak, misalnya, dapat secara sah dibunuh dalam pertempuran, mereka tidak boleh dibunuh apabila sudah tidak lagi berperan aktif

---

<sup>\*</sup> Lampiran A bab ini mempunyai analisa yang lebih lengkap tentang hukum humaniter internasional

dalam konflik tersebut, dan tidak pernah boleh disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.<sup>†</sup>

49. Meskipun sebuah angkatan bersenjata yang besar, bersenjata lengkap dan profesional, yang secara tidak sah bertempur untuk memperluas batas teritorial mereka tidak bisa dianggap memiliki derajat legitimasi moral yang sama dengan orang-orang yang mengangkat senjata untuk mempertahankan rumah dan keluarga mereka dari penyerang, *namun* berbagai aturan yang mengatur perilaku selama perang berlaku sama bagi kedua pihak. Tujuan politik, bagaimanapun benarnya, tidak dapat membenarkan cara-cara. Cara-cara perang yang dijalankan oleh semua pihak yang mengangkat senjata dalam konflik, harus tunduk kepada berbagai ketentuan hukum humaniter internasional. Komisi telah menerapkan berbagai standar yang relevan secara objektif dan seimbang kepada semua pihak dalam menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, serta dalam membuat temuan mengenai persoalan tanggung jawab dan pertanggungjawaban.

### Prosedur Rekonsiliasi Komunitas

50. Bagian IV dari Regulasi memberi Komisi sebuah mandat untuk menjalankan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK). Bagian 9 Laporan ini memberikan penjelasan rinci mengenai program PRK Komisi.

51. Tujuan umum PRK adalah:

“membantu penerimaan dan reintegrasi orang-orang ke dalam komunitas mereka...sehubungan dengan tindakan kriminal atau non kriminal yang dilakukan dalam konteks konflik politik di Timor-Leste antara tanggal 25 April 1974 dan tanggal 25 Oktober 1999.”<sup>41</sup>

52. Regulasi mengatur secara umum prosedur PRK, tetapi juga memungkinkan penyesuaian dengan kondisi setempat. Prosedur dasarnya adalah sebagai berikut.

53. Siapa pun yang telah melakukan tindakan atau kejahatan “ringan” yang telah merugikan komunitas mereka dan berkaitan dengan konflik politik dapat memberikan pernyataan kepada Komisi yang menjelaskan aksi mereka secara terperinci.<sup>42</sup> Pernyataan tersebut kemudian dipertimbangkan oleh sebuah Komite dalam Komisi sebelum diteruskan kepada Kejaksaan Agung dengan disertai rekomendasi yang merinci, mengapa kasus tersebut layak untuk ditangani melalui PRK. Dalam waktu dua minggu Kejaksaan Agung harus memberikan pemberitahuan tertulis apabila Kejaksaan Agung bermaksud untuk menerapkan yurisdiksi eksklusifnya atas “pelanggaran pidana berat” dalam kaitannya dengan kasus tersebut. Apabila Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak menerapkan yurisdiksinya, kasus tersebut akan dikembalikan kepada Komisi untuk diproses.<sup>43</sup>

54. Kewenangan atas kasus tersebut kemudian didelegasikan kepada Komisaris Regional, yang harus membentuk suatu panel beranggotakan tiga hingga lima pemimpin setempat dari komunitas di mana kejadian-kejadian tersebut terjadi. Komisaris Regional bertindak sebagai ketua panel. Sebuah audiensi diselenggarakan di mana deponen memberikan kesaksian dan ditanyai oleh panel. Para korban dan anggota komunitas diberi kesempatan berbicara dalam audiensi tersebut.<sup>44</sup>

55. Pada akhir audiensi panel mempertimbangkan dan memutuskan “tindakan rekonsiliasi”, seperti kerja bakti, permintaan maaf di hadapan publik, atau reparasi, yang dianggap tepat untuk dilakukan deponen agar ia dapat diterima kembali ke dalam komunitasnya.<sup>45</sup> Apabila deponen

---

<sup>†</sup> Lampiran A menjelaskan aturan yang mengatur perilaku dalam konflik bersenjata

setuju menjalankan tindakan-tindakan tersebut, panel akan menyusun suatu Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas yang ditandatangani oleh Deponen dan Panel.<sup>46</sup> Kesepakatan tersebut kemudian didaftarkan sebagai putusan Pengadilan Distrik yang bersangkutan.<sup>47</sup> Setelah memenuhi “Tindakan Rekonsiliasi” yang diminta, deponen tersebut mendapat imunitas dari tuntutan pidana di masa depan atau tanggung jawab perdata yang timbul dari pelanggaran yang diungkapkan.<sup>48</sup>

56. Regulasi memberikan berbagai contoh kasus yang layak ditangani melalui PRK, seperti pencurian, penganiayaan ringan, pembakaran dan pembunuhan ternak atau penghancuran tanaman pangan.<sup>49</sup> Wewenang untuk menyelenggarakan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas tidak mencakup tindakan apapun yang akan mempengaruhi wewenang eksklusif Kejaksaan Agung dan Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili atas “pelanggaran pidana berat” yakni pembunuhan, pelanggaran seksual, penyiksaan, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang.<sup>50</sup>

### Pendekatan Komisi yang Berbasis Komunitas

57. Kebanyakan komisi kebenaran yang lain diberi mandat untuk terutama memfokuskan diri pada tugas untuk menetapkan dan melaporkan kebenaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Satu pengecualian yang kentara adalah Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran Afrika Selatan, yang programnya meliputi audiensi amnesti. Disamping mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan informasi, sejumlah komisi yang lebih baru juga telah menyelenggarakan audiensi publik dengan tema yang relevan dengan kerja mereka.

58. Selain mencari dan melaporkan pelanggaran historis dan menyelenggarakan audiensi publik tematis utama, Komisi juga menerapkan serangkaian program akar rumput berbasis komunitas yang tujuannya adalah rekonsiliasi, memulihkan martabat para korban dan memajukan hak asasi manusia.

59. Program-program ini mencakup Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK), audiensi publik lokal bagi para korban, lokakarya partisipatoris tentang sejarah pelanggaran hak asasi manusia dalam komunitas, lokakarya pemulihan korban, rancangan reparasi khusus bagi korban dengan kebutuhan mendesak, berbagai program radio yang fokusnya persoalan rekonsiliasi lokal dan program-program penerangan yang ditujukan bagi orang Timor-Leste di Timor Barat, Indonesia.

60. Komisi ini mengakui bahwa banyaknya dukungan dan pengakuan luas yang diterima Komisi dari penduduk Timor-Leste tidak lepas dari pendekatan berbasis komunitas yang dilakukan Komisi dalam melaksanakan mandatnya. Merumuskan, menyelenggarakan dan menyelesaikan program yang demikian beragam memerlukan staf dan sumber daya yang banyak. Namun, hal ini memberikan manfaat yang tak terkira dengan mendorong komunitas-komunitas kecil di seluruh wilayah untuk menjalankan kemitraan dengan Komisi dalam upaya mencari penyelesaian yang bersifat lokal bagi tantangan rekonsiliasi dan penyembuhan luka-luka yang disebabkan pelanggaran historis.

## Lampiran A: Prinsip-Prinsip Hukum Yang Relevan

### Pendahuluan - Hukum internasional yang relevan dengan mandat Komisi

61. Dua jenis hukum perlu dipertimbangkan dalam menentukan makna “pelanggaran hak asasi manusia”, menurut definisi mandat. Pertama, hukum domestik yang berlaku di Timor-Leste dalam kurun waktu tertentu, baik hukum Portugis maupun hukum Indonesia. Yang kedua, hukum internasional, yang berisi berbagai prinsip yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan bagaimana suatu konflik bersenjata dijalankan.

62. Dua sumber utama hukum internasional adalah perjanjian dan “hukum kebiasaan”.\* Perjanjian hanya mengikat negara yang ikut serta dalam perjanjian tersebut.

63. Hukum kebiasaan internasional merupakan kodifikasi hukum yang bersifat lebih umum, yang terdiri dari aturan-aturan yang telah diterima dan diterapkan oleh sebagian besar dari masyarakat internasional. Aturan-aturan hukum kebiasaan internasional umumnya mengikat semua negara.\*

64. Resolusi-resolusi badan-badan PBB juga relevan untuk hukum internasional. Para anggota PBB (termasuk Indonesia dan Portugal) terikat untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan.† Meskipun resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengikat negara-negara, resolusi-resolusi itu relevan dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional,<sup>51</sup> dan resolusi tersebut mewakili pandangan masyarakat Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Indonesia merupakan salah satu anggotanya.

65. Dalam mempertimbangkan bagian hukum internasional yang relevan dengan mandatnya, Komisi kadang perlu mempertimbangkan status wilayah Timor-Leste selama periode mandatnya. Untuk maksud ini, Komisi mengikuti pandangan Perserikatan Bangsa-bangsa<sup>52</sup> bahwa Timor-Leste tetap merupakan suatu wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri di bawah administrasi Portugal sepanjang periode tersebut. Jelas bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Menurut hukum internasional, kedaulatan suatu wilayah tidak dapat diperoleh melalui penggunaan kekerasan secara tidak sah.<sup>53</sup> Integrasi yang diklaim Indonesia tidak memenuhi persyaratan apapun yang ditentukan oleh Majelis Umum tentang integrasi sukarela dari suatu wilayah yang tak berpemerintahan sendiri ke dalam negara lain.‡

### 1. Berbagai standar hak asasi manusia internasional

66. Komisi diberi mandat untuk mempertimbangkan pelanggaran terhadap “standar-standar hak asasi manusia internasional”.<sup>54</sup> Standar ini didefinisikan sebagai “standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang tercantum dalam Pasal 2 Regulasi UNTAET No. 1999/1.”<sup>55</sup> Pasal itu mengacu pada “standar-standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional, sebagaimana tercermin, khususnya dalam:

---

\* Lihat Artikel 38(1) Statuta Pengadilan Internasional. Sumber lain termasuk prinsip umum yang diakui dalam sistem hukum berbagai negara; tulisan para penulis hukum yang dihormati dan keputusan pengadilan internasional

† Satu-satunya perkecualian ialah dimana suatu negara terus-menerus merasa keberatan dengan aturan kebiasaan yang tidak fundamental: *Fisheries Case* atau *Kasus Perikanan (Inggris melawan Norwegia)* (1951) Laporan ICJ 116 hal. 131

‡ Resolusi Sidang Umum 1541 (XV), 15 Desember 1960 mengakui bahwa hal ini bisa terjadi jika: 1) wilayah yang diintegrasikan telah mencapai tahap pemerintahan sendiri yang maju dengan institusi politik bebas, agar warganya mempunyai kapasitas untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab melalui proses yang demokratis dan berdasar pemahaman penuh; dan 2) integrasi merupakan hasil dari ekspresi bebas warga wilayah tersebut yang bertindak dengan pemahaman penuh mengenai perubahan status mereka, keinginan mereka diekspresikan melalui proses yang demokratis dan penuh pemahaman, yang dilakukan secara adil dan berdasar pemilihan umum.

- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948;
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tanggal 16 Desember 1996 dan Protokol-protokolnya;
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tanggal 16 Desember 1966;
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tanggal 12 Desember 1965;
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tanggal 17 Desember 1979;
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia tanggal 17 Desember 1984;
- Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak tanggal 20 November 1989.

67. Regulasi 1999/1 mengacu pada berbagai standar yang diakui secara internasional “sebagaimana tercermin khususnya dalam” berbagai instrumen internasional di atas. Karena acuan ini bersifat inklusif terhadap, namun tidak terbatas pada, instrumen-instrumen tersebut, mandat Komisi mencakup “berbagai standar yang diakui secara internasional” lainnya yang ada dalam berbagai instrumen internasional di luar daftar ini.

68. Selama periode mandat Indonesia telah meratifikasi instrumen berikut:

- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (13 September 1984)
- Konvensi menentang Penyiksaan dan Penghukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (28 Oktober 1998)
- Konvensi tentang Hak-hak Anak (5 September 1990) (Namun, ratifikasi perjanjian ini disahkan dengan syarat bahwa ini akan berlaku terhadap Indonesia sejauh masih konsisten dengan Undang-undang Dasar Indonesia dan perjanjian ini tidak akan memberi hak yang tidak diberi oleh Undang-Undang Dasar ini.)

69. Selama periode mandat Portugal telah meratifikasi atau menerima instrumen-instrumen berikut ini:

- Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (15 Juni 1978)
- Protokol Opsional Kedua tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati (17 Oktober 1990)
- Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (31 Juli 1978)
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial (24 Agustus 1982)
- Konvensi Internasional menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (9 Februari 1989)
- Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (30 Juli 1980)
- Konvensi tentang Hak-hak Anak (21 September 1990)

70. Penting untuk diperhatikan juga bahwa berbagai standar hak asasi manusia internasional masih tetap relevan bahkan dalam situasi konflik bersenjata. Berbagai standar ini berlaku berdampingan dengan hukum humaniter internasional.<sup>56</sup> Lebih lanjut, tanggung jawab hak asasi

manusia suatu negara berlaku atas perilakunya di luar wilayah negaranya sendiri, termasuk di dalam wilayah asing manapun yang didudukinya.<sup>57</sup>

### **Hak atas penentuan nasib sendiri**

71. Tidak diragukan lagi bahwa hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri ada dalam hukum internasional. Hak tersebut dijamin oleh Artikel 1 yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (the International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) dan telah dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB.<sup>58</sup> Hak ini telah berulang kali diakui oleh Mahkamah Internasional sebagai hak yang ada dalam hukum kebiasaan. Kewajiban negara-negara untuk menghormati hak ini begitu pentingnya sehingga dikatakan bahwa ini merupakan kewajiban masyarakat internasional sebagai suatu keseluruhan, atau kewajiban semua negara ("*erga omnes*").<sup>59</sup> Komite Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa:

Hak atas penentuan nasib sendiri begitu penting karena perwujudan hak ini merupakan prasyarat penting adanya jaminan dan perlindungan yang efektif hak-hak perorangan dan untuk memajukan serta memperkuat hak-hak tersebut.<sup>60</sup>

72. Hak ini dikatakan dimiliki oleh "segala bangsa". Hak tersebut tidak hanya berlaku bagi penduduk berbagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri (yakni, rakyat yang berada di bawah kekuasaan kolonial) tetapi juga bagi mereka yang hidup di bawah pendudukan asing.<sup>61</sup> Rakyat Timor-Leste, kini dan selama periode mandat, adalah rakyat yang memiliki hak menentukan nasib sendiri. Antara Desember 1975 dan 1982 Majelis Umum PBB telah mengesahkan delapan resolusi,<sup>62</sup> dan Dewan Keamanan dua resolusi lainnya,<sup>63</sup> yang mengakui hak rakyat Timor Leste untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan.

73. Hakekat hak tersebut, ialah hak suatu bangsa untuk mengungkapkan kehendaknya dengan bebas. Hal ini melibatkan sedikitnya, dua hak utama seperti dijelaskan dalam Artikel 1 yang tercantum dalam ICCPR dan ICESCR, yakni:

1. hak suatu bangsa untuk berpartisipasi secara bebas dalam suatu proses di mana mereka dapat secara bebas menentukan status politiknya; dan
2. hak suatu bangsa untuk ambil bagian dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta mengatur kekayaan serta sumber daya alam yang dimilikinya.

74. Pasal 1(2) yang sama dalam ICCPR dan ICESCR mengatakan:

---

<sup>57</sup> Lihat, yang terbaru, *Advisory Opinion on the legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) ICJ di mana 14 dari 15 hakim menyebut hak menentukan nasib sendiri: lihat keputusan pengadilan paragraf 88 dan 155-156; Pendapat terpisah dari Hakim Koroma paragraf 5; Pendapat terpisah dari Hakim Higgins paragraf 18 dan 28-31; Pendapat terpisah Hakim Kooijmans paragraf 6 dan 31-33; Pendapat terpisah Hakim Judge Al-Khasawneh paragraf 9; Pendapat terpisah Hakim Buergenthal paragraf 4; dan pendapat terpisah Hakim Elaraby paragraf 3.4; juga dalam *Case Concerning Timor-Leste (Portugal v Australia)* (1995) Laporan ICJ 90 hal. 102, paragraf 29; dan *Advisory Opinion of 16 October 1975 ("Western Sahara")* (1975) Laporan ICJ 12 paragraf 55-59; lihat juga *Advisory Opinion on the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) not with standing Security Council Resolution 276 (1970)* (1971) Laporan I.C.J. 16, paragraf 52-53.

Semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri, bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mempengaruhi berbagai kewajiban yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Bagaimanapun suatu bangsa tidak boleh dirampas sarana kehidupannya

75. Negara-negara diwajibkan untuk menghormati dan mendukung hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri<sup>64</sup> dan untuk mengambil tindakan positif untuk membantu terwujudnya hak tersebut.<sup>65</sup> Komite Hak Asasi Manusia mengatakan:

[S]ecara khusus, Negara-negara harus menahan diri untuk tidak ikut campur dalam berbagai masalah dalam negeri Negara-negara lain sehingga akan menghalangi penerapan hak atas penentuan nasib sendiri.<sup>66</sup>

76. Walaupun dalam beberapa kasus mungkin terdapat berbagai kesulitan untuk menentukan apakah suatu tindakan tertentu yang menghalangi penentuan nasib sendiri telah melanggar kewajiban tersebut,<sup>67</sup> tidak diragukan lagi bahwa pelanggaran terjadi dalam kasus invasi dan pendudukan militer. Pandangan ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional, yang mengutip sebuah resolusi Majelis Umum, mengamati bahwa:

Setiap Negara memiliki tugas untuk tidak melakukan tindak pemaksaan yang merampas suatu bangsa...hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.<sup>68</sup>

77. Jika terjadi suatu pengingkaran terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri, negara-negara lain dalam komunitas internasional berkewajiban mengakui ketidaksahan situasi itu (atau berkewajiban untuk tidak mengakuinya sebagai sesuatu yang sah) dan tidak boleh mengambil tindakan apapun yang menolong atau membantu melestarikannya.<sup>69</sup>

### **Pembunuhan di luar hukum**

78. Hak untuk hidup dilindungi oleh Artikel 3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (UDHR) dan Artikel 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Instrumen internasional tersebut mengikat semua negara sebagai suatu aturan hukum kebiasaan internasional.<sup>70</sup> Bahkan ketika suatu keadaan darurat mengancam kehidupan suatu bangsa, kewajiban yang berkait dengan hak untuk hidup tidak boleh dibatasi dengan cara apapun ("dihapuskan").<sup>71</sup>

79. Pasal 6(1) ICCPR menyatakan bahwa:

Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi hukum. Tidak seorang pun dapat direnggut kehidupannya secara sewenang-wenang.

80. Pemerintah suatu negara hanya diijinkan untuk mengambil nyawa seseorang di negara-negara di mana hukuman mati berlaku, setelah hukuman ini dijatuhkan dalam suatu pengadilan

yang adil oleh pengadilan yang kompeten sesuai hukum,<sup>72</sup> dan di mana hukuman mati ini dijalankan dengan cara yang meminimalkan penderitaan fisik dan mental.\*

81. Pembunuhan di luar hukum jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hak atas hidup. Komisi Hak Asasi Manusia, yang mengawasi pelaksanaan ICCPR, telah berkomentar:

Perlindungan terhadap penghilangan hidup seseorang secara sewenang-wenang yang secara eksplisit diwajibkan oleh kalimat ketiga Artikel 6 (1) merupakan suatu yang sangat penting. Komisi berpandangan bahwa Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah tidak hanya untuk mencegah dan menghukum penghilangan nyawa seseorang melalui tindakan kriminal, tapi juga mencegah pembunuhan sewenang-wenang oleh aparat keamanannya sendiri. Penghilangan nyawa oleh pemerintah suatu Negara merupakan masalah yang teramat berat. Oleh karena itu, hukum harus secara tegas mengontrol dan membatasi situasi di mana seseorang bisa dihilangkan nyawanya oleh pemerintah suatu negara.<sup>73</sup>

82. Satu situasi di mana kematian tidak melanggar hak hidup ialah, jika hal itu terjadi dalam suatu konflik bersenjata dan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Namun pengecualian ini hanya berlaku bagi pembunuhan terhadap penempur, serta kematian penduduk sipil yang tidak disengaja sebagai akibat dari tindakan militer yang proporsional dan perlu. Pembunuhan sengaja terhadap penduduk sipil atau tahanan tetap merupakan pelanggaran hukum internasional. Lebih jauh lagi Komisi Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa dalam konteks hak untuk hidup bahwa negara memiliki sebuah "tugas mulia untuk mencegah peperangan, tindakan genosida dan tindak-tanduk kekerasan massal lainnya yang menyebabkan hilangnya nyawa secara sewenang-wenang."<sup>74</sup>

### **Penghilangan**

83. Menyebabkan hilangnya seseorang merupakan pelanggaran sejumlah hak dasar manusia. Komisi Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa negara-negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah khusus dan efektif untuk mencegah penghilangan orang dan harus menyusun prosedur untuk menyelidiki kasus-kasus orang hilang.<sup>75</sup> Komite mengatakan bahwa:

Tindakan penghilangan semacam ini merupakan pelanggaran banyak hak yang tertuang dalam Kovenan, termasuk hak atas kebebasan dan keamanan seseorang (Artikel 9), hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Artikel 7) dan hak setiap orang yang dihilangkan kebebasannya untuk diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat manusia (Artikel 10). Tindakan itu juga melanggar atau merupakan ancaman berat terhadap hak atas hidup (Artikel 6).<sup>76</sup>

84. Hak-hak lain, seperti hak untuk diakui sebagai pribadi manusia di muka hukum (Artikel 16 ICCPR) kemungkinan juga dilanggar.<sup>77</sup> Selain melanggar hak asasi korban, penghilangan dapat

---

\* Kalau tidak hukuman mati bisa melanggar larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat: lihat misalnya Komisi Hak Asasi Manusia, Komentar Umum 20, paragraf 61; *Ng v Canada* (1994) HRC Comm No 469/1991, paragraf 16.2

menyebabkan penderitaan batin yang mendalam pada kerabat korban sehingga bisa juga merupakan sebuah pelanggaran terhadap larangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.<sup>78</sup> Dari sudut pandang kerabat yang ditinggalkan, penghilangan juga merupakan pelanggaran hak atas kehidupan berkeluarga dan bilamana suatu keluarga tergantung secara ekonomi kepada orang yang hilang tersebut, hal ini dapat juga menjadi pelanggaran berbagai hak sosial dan ekonomi seperti hak atas standar hidup yang layak (Artikel 11 ICESPR) dan hak atas pendidikan (Artikel 13 ICESPR).<sup>79</sup>

### **Pemindahan, pemukiman kembali dan kelaparan**

85. Menurut UDHR dan ICCPR semua orang memiliki hak atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat bermukim.<sup>80</sup> Pembatasan terhadap hak-hak ini hanya diperbolehkan di dalam sebuah negara demokratik untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum atau kesusilaan, atau hak-hak orang lain dan pembatasan apapun harus ditentukan oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan hak-hak manusia lainnya.<sup>81</sup>

86. Setiap orang berhak atas pangan yang layak<sup>82</sup> dan bebas dari kelaparan.<sup>83</sup> Hak ini berarti bahwa harus tersedia makanan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap individu.<sup>84</sup> Negara tidak hanya berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini,<sup>85</sup> tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang yang berada di bawah wewenang negara memiliki akses minimum atas bahan pangan pokok untuk memastikan bahwa rakyat bebas dari kelaparan.<sup>86</sup> Negara dapat melanggar kewajiban ini secara langsung atau tidak langsung, misalnya dengan mengambil berbagai kebijakan yang secara jelas tidak sejalan dengan hak rakyat atas pangan.<sup>87</sup>

87. Setiap orang juga memiliki hak atas air<sup>88</sup> dan atas perumahan yang layak.<sup>89</sup> Yang paling penting, setiap orang memiliki hak atas hidup.<sup>90</sup> Komisi Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa hak ini seharusnya tidak ditafsirkan secara sempit dan hak ini termasuk kewajiban bagi negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan misalnya, untuk mengurangi malnutrisi.<sup>91</sup>

88. Selain prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia ini, hukum humaniter internasional juga mencakup beberapa ketentuan penting mengenai pemindahan dan kelaparan (lihat di bawah).

### **Penahanan sewenang-wenang**

89. Hak atas kebebasan pribadi dilindungi oleh Artikel 3 UDHR dan Artikel 9(1) ICCPR. Hak tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebebasan fisik seseorang tidak dibatasi secara sewenang-wenang.<sup>92</sup> Artikel 9 UDHR dan Artikel 9 ICCPR, secara lebih spesifik, melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Larangan ini juga tertuang dalam hukum kebiasaan internasional<sup>93</sup> dan karena itu mengikat semua negara.

90. Artikel 9 ICCPR mengandung hak-hak spesifik berikut yang berlaku terhadap segala jenis perampasan kebebasan:

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan-alasan dan menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.
2. Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, alasan penangkapannya dan harus segera diberitahu tentang segala tuduhan terhadapnya.

3. Siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus segera dihadapkan di muka hakim atau pejabat lainnya yang diberi wewenang menurut hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan harus berhak atas pengadilan dalam suatu jangka waktu yang wajar atau dibebaskan. Tidak boleh menjadi suatu aturan umum untuk tetap menahan seseorang yang sedang menunggu sidang pengadilan, tetapi dapat dibebaskan dengan jaminan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pada setiap tingkatan lain dari proses peradilannya dan, jika saatnya tiba, untuk eksekusi putusan pengadilannya.
4. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan berhak untuk membawa perkaranya ke hadapan pengadilan, agar pengadilan tersebut segera memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan itu tidak sah.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah harus memiliki hak atas ganti rugi yang dapat dilaksanakan.

91. Penahanan akan sewenang-wenang dan karenanya melanggar standar-standar hak asasi manusia, dalam sejumlah situasi. Kasus yang paling jelas adalah ketika penahanan tidak sesuai dengan hukum nasional. Sebagai tambahan, Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang menyatakan bahwa penahanan yang melanggar standar-standar hak asasi manusia lainnya juga dianggap sewenang-wenang. Kelompok Kerja ini menganggap suatu penahanan sewenang-wenang:

1. bilamana tidak terdapat dasar hukum yang dapat membenarkan penahanan itu;
2. ketika penahanan terjadi akibat penerapan hak-hak fundamental yang sah menurut hukum (sebagai contoh, kebebasan mengungkapkan atau memiliki pendapat);
3. ketika situasinya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang demikian parah sehingga penahanan tersebut dapat dianggap sebagai sewenang-wenang (sebagai contoh, ketika tidak ada proses pengadilan yang layak atau suatu pengadilan yang adil).<sup>94</sup>

92. Lebih umum lagi, Komisi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penahanan yang seharusnya sesuai hukum pun masih dapat dianggap sewenang-wenang dan melanggar Artikel 9 ICCPR jika tidak beralasan atau tidak diperlukan dalam situasi tertentu.<sup>95</sup> Penahanan juga dapat sewenang-wenang, jika telah melampaui titik di mana penahanan tersebut masih beralasan atau masih diperlukan dalam situasi tertentu.<sup>96</sup>

93. Dalam kasus-kasus di mana seseorang ditangkap atau ditahan dengan dakwaan pidana orang tersebut harus segera (dalam beberapa hari)<sup>97</sup> dihadapkan pada seorang hakim dan harus diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan.<sup>98</sup>

94. Penahanan pra-sidang harus menjadi pengecualian dan harus sesingkat mungkin.<sup>99</sup> Yang juga penting, Komisi Hak Asasi Manusia juga menekankan bahwa:

i. “Jika apa yang disebut sebagai penahanan preventif digunakan, untuk alasan keamanan publik, hal itu harus diatur dengan ketentuan-ketentuan yang sama seperti di atas, misalnya penahanan tersebut tidak boleh sewenang-wenang dan harus berdasar pada alasan-alasan dan prosedur yang diatur oleh undang-undang (Paragraf 1), alasan-alasan penahanan tersebut harus diberitahukan (Paragraf 2) dan harus ada kontrol pengadilan terhadap penahanan tersebut (Paragraf 4) serta kompensasi dalam hal terjadinya kekeliruan (Paragraf 5). Dan jika, sebagai tambahan, dakwaan pidana diajukan dalam kasus semacam ini, perlindungan penuh dari Artikel 9 (2) dan (3), serta Artikel 14 [yang mencakup hak atas peradilan yang adil], juga harus diberikan.”<sup>100</sup>

### Kondisi pemenjaraan

95. Artikel 10(1) ICCPR menentukan bahwa:

Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati harkat dan martabat yang melekat pada diri manusia.<sup>101</sup>

96. Komisi Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa ketentuan ini mencerminkan “sebuah norma hukum internasional umum”<sup>102</sup> dan bahwa ini “tidak boleh menyimpang dari norma-norma tersebut.”<sup>103</sup> Komisi menafsirkan ketentuan tersebut dalam artian antara lain, bahwa setiap orang dalam tahanan tidak boleh mengalami penderitaan atau pembatasan apapun selain yang diakibatkan oleh dicabutnya hak atas kebebasannya dan harus diperkenankan untuk menikmati semua hak-hak asasi manusia dengan batasan-batasan yang tidak bisa dihindari dalam suatu lingkungan yang tertutup.<sup>104</sup>

97. Jika perlakuan dalam penahanan tidak memenuhi standar minimum, hal tersebut juga merupakan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Secara khusus, masa penahanan dalam sel isolasi atau penahanan *incommunicado* (*tanpa hubungan luar*) yang berlarut-larut dapat melanggar standar-standar tersebut.<sup>105</sup> Komisi Hak Asasi Manusia juga telah mengamati bahwa:

...standar-standar minimum tertentu mengenai kondisi penahanan harus ditaati tanpa memandang tingkat pencapaian pembangunan suatu Negara peserta. Ini mencakup, sesuai dengan Peraturan 10, 12, 17, 19 dan 20 dalam Peraturan Standar Minimum PBB untuk Perlakuan Tahanan, ukuran minimum ruangan dan volume kubik udara bagi setiap tahanan, fasilitas jamban yang memadai, pakaian yang pantas yang tidak merendahkan martabat manusia atau memalukan, penyediaan tempat tidur sendiri dan penyediaan makanan yang bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan. Harus dicatat bahwa ini merupakan syarat-syarat minimum yang menurut Komisi ini harus selalu ditaati, bahkan ketika pertimbangan ekonomi dan anggaran menyulitkan ketaatan terhadap berbagai kewajiban ini.<sup>106</sup>

---

<sup>100</sup> melanggar Artikel 5 UDHR; Artikel 7 ICCPR, Artikel 16 CAT

## **Penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat**

98. Artikel 5 UDHR dan Artikel 7 ICCPR menyatakan bahwa tidak seorang pun bisa dijadikan sasaran penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Penyiksaan juga dilarang menurut hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara.<sup>107</sup> Larangan tersebut demikian pentingnya sehingga “berada di jenjang yang lebih tinggi dalam hirarki internasional daripada hukum perjanjian dan bahkan aturan-aturan kebiasaan “yang umum” (dengan kata lain, hal ini merupakan “norma *jus cogens*”) dan tidak dapat dihindari (“dikurangi”) dalam keadaan apapun.<sup>108</sup>

99. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat (“CAT”) (diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1998) menjelaskan secara lebih rinci suatu aturan untuk mencegah dan menghukum penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, termasuk hal-hal berikut ini:

- Setiap negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyiksaan di dalam wilayah manapun yang berada di bawah yurisdiksinya;<sup>109</sup>
- Setiap negara juga harus mencegah terjadinya perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat oleh atau atas persetujuan pejabat pemerintah;<sup>110</sup>
- Keadaan apapun, seperti perang atau keadaan darurat umum, tidak dapat dijadikan pembenaran bagi tindakan penyiksaan;<sup>111</sup>
- Setiap negara harus menjadikan penyiksaan sebagai pelanggaran menurut hukum pidananya;<sup>112</sup>
- Kasus-kasus tuduhan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat harus diselidiki dengan segera dan tidak memihak;<sup>113</sup>
- Setiap negara harus mendidik seluruh aparat penegak hukum sipil dan militer dan para pejabat pemerintah mengenai larangan penyiksaan dan harus meninjau kembali secara sistematis peraturan-peraturan dan praktik yang berkaitan dengan interogasi dan penahanan tahanan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat;<sup>114</sup>
- Pernyataan apapun yang dibuat akibat penyiksaan tidak dapat dijadikan sebagai bukti;<sup>115</sup>

100. CAT mendefinisikan terjadinya penyiksaan apabila terdapat setiap unsur berikut:

- perbuatan dilakukan yang dengan sengaja mengakibatkan sakit atau penderitaan hebat;
- perbuatan dilakukan dengan tujuan menghukum, mengintimidasi, memaksa atau mendapatkan informasi atau pengakuan atau atas dasar diskriminasi dalam bentuk apapun;
- perbuatan dilakukan oleh atau atas anjuran seorang pejabat pemerintah atau dengan sepengetahuan atau persetujuan seorang pejabat pemerintah.

101. Definisi ini tidak menganggap suatu tindakan sebagai penyiksaan jika hal ini dilakukan oleh aktor non-pemerintah, seperti seorang anggota partai oposisi atau milisi, kecuali jika hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan atau persetujuan pemerintah.<sup>116</sup> Namun demikian dalam kasus-kasus di mana negara tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi, faksi-faksi atau organisasi-organisasi yang secara *de facto* menjalankan fungsi-fungsi layaknya pemerintah dapat dianggap sebagai pejabat publik.<sup>117</sup> (Pengecualian ini memungkinkan definisi tersebut untuk diterapkan kepada berbagai tindakan yang dilakukan oleh Fretilin/ Falintil setidaknya di berbagai wilayah dan pada saat mereka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan karena tidak adanya otoritas lain). Definisi CAT dinyatakan sudah mencerminkan hukum kebiasaan internasional.<sup>118</sup>

102. Definisi penyiksaan adalah serupa menurut berbagai instrumen hak-hak asasi manusia yang lain. Komisi Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa apakah suatu perilaku merupakan penyiksaan tergantung pada “sifat, tujuan dan tingkat keparahan dari perlakuan yang diterapkan.”<sup>119</sup> Namun, satu hal yang membedakan adalah bahwa konsep penyiksaan menurut ICCPR tidak mensyaratkan keterlibatan atau persetujuan dari seorang pejabat publik. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia:

Adalah tugas Negara peserta untuk menyediakan perlindungan bagi setiap orang melalui undang-undang dan berbagai langkah lain yang diperlukan dari berbagai tindakan yang dilarang oleh Artikel 7, baik yang dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resminya, di luar kapasitas resmi mereka atau dalam kapasitas pribadi.<sup>120</sup>

103. Meskipun tidak ada perjanjian yang mendefinisikan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, namun dipahami bahwa hal ini juga mencakup berbagai tindakan yang tidak dapat dianggap penyiksaan karena tindakan-tindakan itu tidak dilakukan untuk tujuan tertentu atau tidak cukup parah. Hal ini termasuk contohnya, penyekapan di ruang terisolasi,<sup>121</sup> Menghambat tidur,<sup>122</sup> mengekang seseorang dalam posisi yang menyakitkan,<sup>123</sup> menutup kepala seseorang dengan tudung,<sup>124</sup> dan mengancam seseorang untuk dibunuh.<sup>125</sup>

104. Menurut CAT, negara-negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat hanya jika hal itu melibatkan atau disetujui oleh seorang pejabat publik.<sup>126</sup> Kewajiban menurut ICCPR lebih luas, yang mewajibkan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah terhadap perlakuan semacam itu bahkan ketika dilakukan oleh kelompok-kelompok non-pemerintah atau perorangan.<sup>127</sup>

---

<sup>116</sup> Artikel 1(1) CAT menyatakan bahwa penyiksaan berarti “tindakan apapun dimana sakit atau penderitaan berat, baik fisik maupun mental, secara sengaja dilakukan terhadap seseorang untuk tujuan seperti mendapatkan dari orang tersebut atau orang ketiga informasi atau pengakuan, menghukum orang tersebut untuk tindakan yang dia atau orang ketiga lakukan atau ditengarai melakukan atau mengintimidasi atau memaksa dia atau orang ketiga, atau atas alasan apapun berdasar diskriminasi, ketika sakit atau penderitaan hebat tersebut dilakukan atau diakibatkan oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat negara atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas negara. Penyiksaan tidak termasuk sakit atau penderitaan yang muncul hanya dari, sanksi sah yang tidak sengaja atau yang tersirat.” Definisi ini tidak memihak kepada definisi instrumen internasional apapun atau undang-undang nasional yang mempunyai penerapan lebih luas: Artikel 1(2) CAT.

## Pengadilan yang tidak adil

105. Hak atas proses yang layak dan pengadilan yang adil menurut hukum hak asasi manusia internasional dijamin oleh Artikel 10 dan 11 UDHR dan Artikel 14 dan 15 ICCPR.

106. Beberapa ketentuan juga relevan untuk prosedur-prosedur pra-sidang. Seseorang yang ditangkap karena tuduhan pidana harus sesegera mungkin diberitahu, dengan bahasa yang bisa dia mengerti, tentang tuduhan pidana terhadapnya<sup>128</sup> dan sesegera mungkin diberi kesempatan untuk menghubungi pengacara yang dipilihnya sendiri. Dia harus dihadapkan di muka hakim, dalam waktu beberapa hari,<sup>†</sup> dan harus diadili dalam suatu jangka waktu yang wajar atau dibebaskan.<sup>129</sup> Waktu dan fasilitas yang cukup harus diberikan kepada tersangka guna mempersiapkan pembelaannya di muka pengadilan.<sup>130</sup> Hal ini termasuk memberikan akses kepada tersangka ke berbagai dokumen dan bukti lain yang diperlukan untuk persiapan perkaranya, serta kesempatan untuk berkomunikasi dengan pengacaranya.<sup>131</sup>

107. Tersangka harus diadili tanpa penundaan yang tidak perlu.<sup>132</sup> Pengadilannya harus di hadapan sebuah “pengadilan yang berkompeten, independen dan tidak memihak yang dibentuk menurut undang-undang.”<sup>‡</sup> Sidang pengadilan harus adil.<sup>133</sup> Menurut Komisi Hak Asasi Manusia, “suatu aspek dasar dari prinsip pengadilan yang adil adalah perimbangan kekuatan antara jaksa penuntut dan pembela.”<sup>134</sup> Ini berarti bahwa pembela harus diberi akses terhadap sumber-sumber informasi yang sama dengan jaksa penuntut dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan perkaranya. Prinsip ini akan dilanggar, contohnya, ketika pihak penuntut menahan para saksi tanpa alasan-alasan khusus yang membenarkan tindakan semacam itu.<sup>135</sup> Jaksa penuntut juga tidak diperbolehkan untuk memakai bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.<sup>136</sup>

108. Sidang pengadilan harus bersifat terbuka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus.<sup>137</sup> Hak atas sidang terbuka ini dapat dilanggar bahkan ketika secara teknis sudah “terbuka”, jika secara praktis sidang tersebut tidak dapat dihadiri oleh masyarakat.<sup>138</sup> Hal ini dapat mencakup situasi-situasi di mana publik secara efektif diintimidasi agar tidak menghadiri sebuah sidang.

109. Seorang tersangka memiliki hak-hak khusus berikut selama dalam sidang:

---

\* Artikel 14(3)(b) ICCPR; lihat misalnya *Kelly v Jamaica* (1996) HRC Comm No 537/1993, paragraf 9.2, dimana keterlambatan 5 hari dalam mendapatkan akses kepada pengacara setelah ditangkap dianggap melanggar Artikel 14(3)(b).

† Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 8 paragraf 2; Lihat juga *Jijon v Ecuador* (1992) HRC Comm. No. 227/88 dimana keterlambatan lima hari dalam menghadapkan tahanan kepada hakim dianggap melanggar Artikel 9(3).

‡ Artikel 14(1) ICCPR; lihat juga *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, yang dirumuskan dalam Kongres Ketujuh PBB tentang Pencegahan Tindak Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan yang berlangsung di Milan dari tanggal 26 Agustus sampai tanggal 6 September 1985 dan disahkan melalui Resolusi Majelis PBB 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985; lihat juga *Guidelines on the Role of Prosecutors*, yang dirumuskan oleh Kongres Kedelapan PBB tentang Pencegahan Tindak Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, Havana, Cuba, tanggal 27 Agustus sampai tanggal 7 September 1990

- untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.<sup>139</sup>
- untuk membela dirinya sendiri atau melalui pengacara pilihannya sendiri;<sup>140</sup>
- untuk memeriksa (sendiri atau melalui pengacaranya) para saksi yang memberatkan dan untuk memanggil para saksi yang meringankan;<sup>141</sup>
- untuk mendapatkan bantuan dari seorang juru bahasa apabila si tersangka tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;<sup>142</sup>
- untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau mengaku salah.<sup>143</sup> Komisi Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa ketaatan terhadap hak ini mencakup:

Tidak adanya tekanan fisik atau psikologis baik langsung ataupun tidak langsung dari otoritas penyelidik terhadap si tersangka dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan bersalah. *A fortiori*, hal yang tidak pantas untuk memperlakukan seorang tersangka dengan cara yang bertentangan dengan Artikel 7 dari Kovenan untuk memperoleh pengakuan.<sup>144</sup>

110. Jika dinyatakan bersalah, seseorang berhak mengajukan banding atas hukuman dan vonis terhadap dirinya ke pengadilan yang lebih tinggi.<sup>145</sup> Alasan-alasan tertulis bagi keputusan-keputusan yang dibuat harus diberikan dalam jangka waktu yang wajar oleh pengadilan banding untuk memudahkan banding ke tingkat yang lebih tinggi.<sup>146</sup>

111. Tidak seorang pun boleh ditetapkan bersalah atas tindakan pidana terkait dengan perbuatan yang tidak merupakan pelanggaran pidana pada saat tindakan itu dilakukan.<sup>147</sup>

#### **Hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul**

112. Selain hak-hak prosedural ini, pengadilan-pengadilan politik seringkali melanggar hak-hak asasi manusia yang lain. Ini mencakup, sebagai contoh:

1. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.<sup>148</sup>
2. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai.<sup>149</sup>

113. Tidak boleh ada pembatasan atau pengecualian terhadap hak seseorang atas kebebasan berpendapat.<sup>150</sup> Pembatasan terhadap hak atas kebebasan mengungkapkan pendapat, berserikat dan berkumpul secara damai hanya dibolehkan dalam keadaan yang didefinisikan secara sempit. Keadaan-keadaan ini adalah:

- batasan ini harus diatur dengan undang-undang;
- batasan ini harus diterapkan untuk tujuan yang masuk akal (untuk menegakkan hak-hak orang lain atau untuk melindungi keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan umum atau kesusilaan umum);
- batasan ini harus diperlukan untuk mencapai tujuan yang dapat diterima (dalam hal kebebasan berkumpul dan berserikat langkah-langkah ini hanya dibolehkan jika diperlukan untuk mencapai tujuan "dalam suatu masyarakat demokratis.")<sup>151</sup>

114. Sekedar sebuah pernyataan bahwa tindakan perlu diambil demi keamanan nasional tidaklah memadai kecuali jika ada penjelasan mengapa hal tersebut harus dilakukan.<sup>152</sup> persyaratan-persyaratan ini harus dipatuhi secara tegas. Sebagai contoh, Komisi Hak Asasi Manusia telah mengatakan bahwa:

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah teramat penting dalam masyarakat demokratis manapun dan apapun batasan terhadap penerapannya harus memenuhi sebuah uji pembenaran yang ketat.<sup>153</sup>

### **Pemeriksaan dan bentuk lain penyerangan/ pelecehan seksual**

115. Meskipun tidak ada instrumen hak asasi manusia yang secara khusus membahas pemeriksaan dan penyerangan seksual, penganiayaan ini merupakan pelanggaran terhadap sejumlah standar hak asasi manusia. Yang paling nyata, kasus-kasus perkosaan atau penyerangan seksual biasanya merupakan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.<sup>154</sup> Majelis Banding ICTY telah menyatakan bahwa:

Kekerasan seksual selalu menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang dalam, baik fisik ataupun mental dan dengan demikian membenarkan hakekatnya sebagai suatu tindak penyiksaan.<sup>155</sup>

116. Bagaimanapun pemeriksaan melanggar hak atas integritas jasmani yang dilindungi menurut hukum kebiasaan internasional.<sup>156</sup>

117. Lebih jauh, pemeriksaan dan penyerangan seksual melanggar hak atas lingkup pribadi.<sup>157</sup> Bila dilakukan terhadap perempuan, pemeriksaan melanggar hak-hak perempuan untuk bebas dan dilindungi dari diskriminasi berbasis gender,<sup>158</sup> dimana kejahatan seksual terhadap perempuan adalah salah satu bentuknya. Komisi Hak Asasi Manusia telah mengatakan bahwa “perempuan sangat rentan pada masa-masa konflik bersenjata internal dan internasional” dan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah “untuk melindungi perempuan dari perkosaan, penculikan dan bentuk kekerasan berbasis gender lain.”<sup>159</sup>

118. Banyak dari hak-hak tersebut dilindungi oleh Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, di mana Indonesia menjadi negara pesertanya pada tanggal 13 September 1984.

### **Perbudakan seksual**

119. Kejadian-kejadian perbudakan seksual merupakan pelanggaran berulang terhadap semua hak-hak yang telah dibahas di atas.

120. Baik UDHR maupun ICCPR melarang segala bentuk perbudakan,<sup>160</sup> yang mencerminkan sebuah aturan dasar dalam hukum kebiasaan internasional.<sup>161</sup> Komisi Hak Asasi Manusia telah membahas berbagai permasalahan perbudakan seksual dalam konteks larangan itu.<sup>162</sup> Dalam lingkup hukum humaniter internasional, perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dikatakan mencakup penerapan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang,<sup>163</sup> dan ini bisa mencakup kasus-kasus di mana perempuan ditahan untuk jangka waktu yang lama dan berulang kali diserang secara seksual.

121. Lebih jauh, menurut Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, negara mempunyai kewajiban untuk mengambil segala tindakan untuk menekan segala bentuk perdagangan perempuan.<sup>164</sup>

---

<sup>153</sup> Dalam *Prosecutor v Kunarac* perempuan ditahan dan berulang-ulang diperkosa dan diserang dan dipaksa melakukan pekerjaan di rumah tertuduh. Ini dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan arena melakukan perbudakan.

## Hak anak

122. Selain dilindungi oleh standar-standar umum hak asasi manusia seperti yang berhubungan dengan hak atas hidup, pangan, bebas dari penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang dan hak-hak sosial dan ekonomi, anak-anak dilindungi oleh aturan-aturan khusus tambahan dalam hukum hak asasi manusia internasional yang mencerminkan syarat dalam Artikel 25 UDHR bahwa masa kanak-kanak “berhak mendapat perlakuan khusus”.<sup>165</sup> Sebagian besar aturan tersebut tercantum dalam Konvensi tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC), meskipun beberapa aturan juga tertuang dalam berbagai instrumen internasional lain. Indonesia meratifikasi CRC pada tanggal 5 September 1990.\*

123. Satu kewajiban yang paling utama adalah mendahulukan kepentingan terbaik bagi si anak sebagai pertimbangan utama ketika melakukan tindakan apapun yang berhubungan dengan anak.<sup>166</sup>

124. CRC menyatakan bahwa anak-anak berhak atas banyak hak yang diberikan secara lebih umum oleh instrumen lainnya, termasuk hak atas hidup,<sup>167</sup> hak untuk bebas dari penyiksaan,<sup>168</sup> hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang,<sup>169</sup> dan hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan hak untuk memiliki akses terhadap berbagai fasilitas layanan kesehatan.<sup>170</sup>

125. Lebih khusus lagi, CRC mewajibkan negara-negara peserta untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk penderitaan fisik atau mental,<sup>171</sup> segala bentuk eksploitasi dan penganiayaan seksual<sup>172</sup> dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>173</sup> JCRC juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu standar kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.<sup>174</sup> Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang di bawah umur 18 tahun.<sup>175</sup>

126. Mengenai perekrutan anak-anak ke dalam organisasi-organisasi militer atau paramiliter, standar-standar berikut ini berlaku:

- Negara tidak boleh merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata dan harus mengambil segala langkah untuk mencegah anak-anak di bawah umur 15 tahun mengambil bagian langsung dalam permusuhan.<sup>176</sup>
- Jika merekrut anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata, negara-negara peserta harus memberi prioritas kepada mereka yang berusia lebih tua.<sup>177</sup>
- Anak-anak memiliki hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan yang mungkin berbahaya atau membahayakan bagi si anak.<sup>178</sup>

127. Sejumlah standar lainnya yang tertuang dalam CRC secara khusus relevan dengan pemindahan anak-anak Timor-Leste ke Indonesia. Sebagai contoh:

---

\* Indonesia mencantumkan catatan bahwa negara ini akan menerapkan Konvensi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasarnya dan menolak kewajiban yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar

- Seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya yang bertentangan dengan kemauan si anak kecuali jika prosedur yang layak menyatakan bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan terbaik si anak;<sup>179</sup>
- Negara harus mengambil tindakan untuk memerangi pemindahan gelap anak-anak ke luar negeri dan penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak;<sup>180</sup>
- Negara harus mengatur proses adopsi dan memastikan bahwa adopsi dilakukan oleh pihak berwenang yang kompeten sesuai hukum;<sup>181</sup>
- Dalam keadaan di mana seorang anak terpisahkan dari keluarganya, negara harus memberikan perlindungan khusus, di mana sifat perlindungan ditentukan berdasar pertimbangan keberlanjutan pengasuhan seorang anak, serta latar belakang etnis, agama, budaya dan bahasa si anak;<sup>182</sup>
- Seorang anak berhak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarganya;<sup>183</sup>

### **Hak sosial dan ekonomi**

128. Hak ekonomi, sosial dan budaya tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Beberapa juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (UDHR).

129. Hak-hak yang paling relevan dengan mandat CAVR adalah hak-hak berikut ini yang berlaku bagi semua orang:

- Hak untuk melakukan pekerjaan yang dipilih secara bebas<sup>184</sup> dan atas kondisi-kondisi kerja yang adil dan mendukung,<sup>185</sup> termasuk upah yang layak serta kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat.<sup>186</sup>
- Hak atas standar hidup yang layak bagi semua orang dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan yang layak dan peningkatan kondisi hidup yang terus menerus.<sup>187</sup>
- Hak untuk dapat menikmati standar kesehatan fisik dan mental paling tinggi yang bisa dicapai.<sup>188</sup>
- Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar wajib yang cuma-cuma.<sup>189</sup>

130. Diakui bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya berbeda dari hak-hak politik dan budaya karena pemenuhan hak-hak itu lebih bergantung pada sumber-sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Untuk alasan ini, berbagai kewajiban negara yang terkait dengan hak-hak yang dipaparkan di atas bukanlah kewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut secara absolut, tetapi lebih untuk mengambil langkah-langkah menuju pemaksimalan sumber daya agar dapat memenuhi hak-hak yang sudah dijelaskan.<sup>190</sup> Namun, hal ini tidak boleh ditafsirkan oleh negara sebagai suatu alasan atas ketidakpatuhannya dalam memenuhi berbagai kewajibannya. Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESC) telah menekankan bahwa ICESCR memberlakukan dua kewajiban khusus terhadap negara, yakni:

1. Syarat bahwa hak-hak sosial dan ekonomi akan diterapkan tanpa diskriminasi (berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau yang lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status kelahiran atau status yang lain)
2. kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang “terencana, nyata dan terarah” untuk mewujudkan hak-hak yang tercantum dalam Kovenan.<sup>191</sup>

131. Komisi juga telah mengisyaratkan bahwa Kovenan tersebut memberlakukan “suatu kewajiban pokok minimum untuk memastikan terpenuhinya setiap hak setidaknya, dalam tingkat

minimum pokok.”<sup>192</sup>, termasuk misalnya penyediaan “bahan pangan pokok, layanan kesehatan primer, tempat berlindung dan perumahan sederhana atau bentuk-bentuk pendidikan yang paling dasar.”<sup>193</sup>

132. Juga penting untuk mengakui hubungan antara hak-hak ekonomi dan sosial dan hak suatu bangsa atas penentuan nasib sendiri. Baik ICESCR maupun ICCPR, dalam memaparkan hak atas penentuan nasib sendiri, menyatakan bahwa suatu bangsa berhak secara bebas mengatur kekayaan dan sumber daya alam bagi kebutuhan mereka sendiri dan bahwa “suatu bangsa sama sekali tidak boleh dirampas sumber dayanya untuk bertahan hidup.”<sup>194</sup>

### **Hak-hak reproduktif**

133. Beberapa ketentuan hak-hak asasi manusia bisa relevan dalam kontrol Indonesia terhadap tingkat kesuburan dan kasus-kasus KB paksa. ICCPR menjamin hak laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>195</sup> Berkenaan dengan hak tersebut Komisi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

Ketika Negara-negara peserta menjalankan kebijakan keluarga berencana, kebijakan tersebut harus sesuai dengan berbagai ketentuan Kovenan, khususnya, tidak boleh bersifat diskriminatif atau wajib.<sup>196</sup>

134. CEDAW menjamin perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam memutuskan secara bebas jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka.<sup>197</sup> Hal ini dikatakan melibatkan larangan terhadap sterilisasi atau aborsi wajib dan mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pemaksaan terhadap perempuan berkaitan dengan tingkat kesuburan mereka.<sup>198</sup>

### **Hak asasi manusia dalam keadaan darurat nasional**

135. Sejumlah instrumen hak-hak asasi manusia internasional memperbolehkan negara-negara untuk menangguhkan atau membatasi (“mengurangi”) untuk sementara kewajiban-kewajiban hak asasi manusia mereka ketika terjadi keadaan darurat nasional.<sup>199</sup> Namun hal ini hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat yang paling gawat dan terdapat berbagai batasan mengenai sejauh mana negara dapat mengambil langkah-langkah pengurangan ini.

136. Yang paling utama, beberapa hak asasi manusia sama sekali tidak boleh ditangguhkan, bahkan dalam keadaan darurat yang paling gawat sekalipun. Hak-hak tersebut mencakup:

- hak atas hidup;<sup>200</sup>
- hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan serta penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;<sup>201</sup>
- hak untuk bebas dari perbudakan dan penghambaan;<sup>202</sup>
- hak setiap orang yang ditahan untuk diperlakukan dengan manusiawi;<sup>203</sup>
- hak atas suatu peradilan yang adil,<sup>204</sup>
- hak untuk mengajukan acara hukum untuk mempertanyakan keabsahan suatu penahanan;<sup>205</sup>

137. Bahkan ketika penangguhan dibolehkan, hal ini hanya boleh terjadi untuk sementara waktu dan berbagai langkah khusus yang diambil harus benar-benar perlu dalam situasi tersebut.<sup>206</sup>

## 2. Hukum Humaniter Internasional

### Pendahuluan

138. Menurut mandat CAVR, definisi “pelanggaran hak-hak asasi manusia” mencakup “pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional”.<sup>207</sup> Hukum humaniter internasional adalah kodifikasi hukum yang memaparkan berbagai aturan yang berlaku dalam suatu konflik bersenjata. Aturan-aturan ini berlaku bagi negara, kelompok bersenjata,<sup>208</sup> dan juga individu.

139. Hukum humaniter internasional berlaku hanya ketika ada suatu “konflik bersenjata”. Selain itu, aturan-aturan yang berlaku akan berbeda tergantung apakah konfliknya bersifat “internasional” atau “internal”.

### Keberadaan suatu konflik bersenjata

#### *Kesimpulan:*

140. Komisi menilai bahwa telah terjadi suatu konflik bersenjata di Timor-Leste dari tanggal 11 Agustus 1975, sampai setidaknya akhir mandat pada tanggal 25 Oktober 1999. Hukum humaniter internasional dengan demikian berlaku sepanjang periode ini.

#### *Alasan:*

141. Adanya suatu konflik bersenjata tidak mensyaratkan suatu pernyataan perang atau bahkan pengakuan resmi dari pihak-pihak yang terlibat bahwa suatu keadaan konflik bersenjata sedang berlangsung. Pengujiannya adalah apakah terjadi permusuhan nyata dalam tingkat yang melampaui “kekacauan internal” semata.<sup>209</sup> Suatu konflik bersenjata terjadi:

“Bilamana terjadi penggunaan kekuatan bersenjata antar Negara atau kekerasan bersenjata yang berlarut-larut antara otoritas pemerintahan dan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir atau antara kelompok-kelompok seperti ini dalam suatu Negara. Hukum humaniter internasional berlaku sejak permulaan konflik bersenjata tersebut dan terus berlaku setelah permusuhan berakhir hingga tercapainya perdamaian; atau, dalam kasus terjadinya konflik internal, hingga dicapai suatu penyelesaian damai. Hingga saat seperti itu, hukum humaniter internasional terus berlaku di seluruh wilayah Negara-negara yang bertikai atau, dalam kasus terjadinya konflik internal, berlaku di seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan suatu pihak, tanpa memandang apakah pertempuran benar-benar terjadi atau tidak di wilayah-wilayah tersebut.”<sup>210</sup>

142. Antara bulan April dan Agustus 1974 kekerasan sporadis kecil-kecilan di Timor-Leste belum cukup untuk memicu penerapan hukum internasional. Sepanjang bulan Agustus-September 1975 permusuhan antara Fretilin dan UDT telah melampaui ambang kekacauan dan ketegangan kecil dan telah lebih terorganisasi daripada sekedar kerusakan atau tindak kekerasan sporadis. Komisi yakin bahwa sejak tanggal 11 Agustus, ketika UDT melancarkan upaya aksi bersenjata, kedua partai dan kekuatan bersenjata yang berada di bawah kendali mereka terlibat dalam konfrontasi terbuka. Sepanjang bulan September-November 1975 berbagai kelompok bersenjata di bawah kendali pasukan keamanan Indonesia memasuki wilayah Timor-Leste dan berhadapan dengan pasukan bersenjata di bawah kendali Fretilin hingga

menjelang terjadinya invasi besar-besaran pada tanggal 7 Desember 1975. Situasi konflik bersenjata internasional yang dimulai ketika kelompok-kelompok bersenjata ini melintasi perbatasan dan berlanjut setidaknya sampai akhir periode mandat Komisi, yakni tanggal 25 Oktober 1999. Meskipun kekuatan utama pasukan keamanan Indonesia dan milisi telah meninggalkan wilayah Timor-Leste pada saat itu, konflik bersenjata terus berlanjut antara kelompok-kelompok milisi di bawah kendali Indonesia dan pasukan penjaga perdamaian internasional setelah administrasi UNTAET mulai bekerja di wilayah ini pada tanggal 25 Oktober 1999.<sup>211</sup>

### **Status konflik di Timor-Leste: konflik bersenjata internasional atau internal?**

#### *Kesimpulan:*

1. Sepanjang periode mulai sekitar tanggal 11 Agustus 1975 hingga sekitar tanggal 1 Oktober 1975, hukum-hukum yang berkaitan dengan konflik bersenjata internal berlaku di Timor-Leste.
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan konflik bersenjata internasional berlaku mulai sekitar tanggal 1 Oktober 1975 hingga 25 Oktober 1999.

#### *Alasan:*

143. Suatu konflik bersenjata internal atau non-internasional terjadi apabila suatu konflik bersenjata terjadi di dalam wilayah satu negara, tanpa keterlibatan negara lain.<sup>212</sup>

144. Suatu konflik bersenjata internasional terjadi apabila:

- konflik terjadi antara dua negara atau lebih; atau
- konflik bersenjata internal terjadi di dalam satu negara dan negara kedua ikut campur dalam konflik tersebut dengan pasukannya; atau
- konflik bersenjata internal terjadi di dalam satu negara dan beberapa peserta dalam konflik itu, seperti kelompok-kelompok milisi, pada kenyataannya bertindak mewakili negara kedua.<sup>213</sup>

145. Menurut teori hukum humaniter internasional, bilamana suatu konflik bersenjata terjadi hal itu adalah suatu konflik bersenjata internasional atau konflik bersenjata non-internasional (internal). Tidak ada kategori ketiga. Namun demikian pada praktiknya, terkadang lebih sulit untuk menentukan kategori suatu konflik.

146. Dalam kasus Timor-Leste, "perang saudara" antara Fretilin dan UDT merupakan suatu konflik bersenjata internal, yang terjadi di dalam wilayah satu negara (Portugal). Meskipun Indonesia mulai turut campur dalam masalah Timor-Leste ketika wilayah ini masih di bawah kekuasaan Portugal, dengan mendukung para anggota Apodeti dan bahkan memberikan pelatihan militer dan persenjataan kepada para anggotanya<sup>214</sup> hal ini tidak dapat menjadikan konflik tersebut bersifat "internasional" kecuali jika Indonesia menjalankan "kontrol efektif" terhadap aksi-aksi Apodeti, atau setidaknya memiliki "kontrol menyeluruh" atas Apodeti.<sup>†</sup> Komisi dengan demikian berpandangan bahwa "perang saudara" tersebut berstatus konflik bersenjata internal.

---

<sup>†</sup> *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)* (1986) ICJ Reports 4 hal. 65. ICJ menyatakan bahwa pasokan senjata dan pelatihan tidak cukup tanpa adanya bukti tentang kontrol yang lebih efektif oleh negara: lihat hal. 64.

<sup>†</sup> *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Judgment, 15 Juli 1999 paragraf 120. ICTY dalam keputusan ini menolak ujian "kontrol efektif" yang dipakai ICJ di kasus *Nicaragua*. Perbedaan pendapat tetap berlanjut mengenai ujian mana yang layak.

147. Walaupun demikian, sejak pertengahan bulan September 1975 dan kemungkinan lebih awal lagi, serangan-serangan lintas batas dilancarkan oleh pasukan Indonesia, yang memegang kendali (dan oleh karenanya memegang kontrol efektif dan menyeluruh) atas kelompok-kelompok Timor-Leste yang dikenal sebagai Partisan. Serangan-serangan lintas batas ini kurang lebih terjadi pada akhir periode paling tegang dari “perang saudara”. Serangan-serangan awal disusul oleh invasi besar-besaran oleh Indonesia pada tanggal 7 Desember 1975.

148. Sifat konflik yang terjadi di Timor-Leste berbeda dengan kebanyakan konflik bersenjata internasional di mana pasukan dari setidaknya dua negara secara jelas terlibat. Pasukan yang melawan serangan pasukan Indonesia tidak berada di bawah komando dan kendali tentara Portugis (Portugis mengundurkan diri ke Ataúro). Pasukan ini termasuk para serdadu lokal Portugis dan tentara cadangan (*segunda linha*) yang bertindak secara independen, para anggota Falintil dan milisi-milisi bentukan Fretilin. Sepanjang pendudukan tersebut, pasukan Indonesia berperang bukan melawan tentara Portugis tapi melawan pasukan bersenjata Falintil dan resistensi terorganisir melawan pendudukan.

149. Komisi memandang bahwa konflik yang terjadi di Timor-Leste berstatus sebagai suatu konflik bersenjata internasional sejak bulan Oktober 1975 karena alasan-alasan berikut:

1. Telah terjadi suatu konflik bersenjata yang cukup untuk memicu pemberlakuan hukum humaniter internasional. Konflik ini jelas bukan merupakan konflik internal, karena bukan terjadi di dalam wilayah satu negara tanpa keterlibatan negara lain. Meskipun berbeda dengan situasi-situasi yang lebih umum yang melibatkan pasukan bersenjata dari dua negara berdaulat, pasukan bersenjata dari satu negara tersebut (Indonesia) bertempur di dalam wilayah negara lain (Portugal).
2. Invasi Indonesia merupakan campur tangan negara asing ke dalam suatu konflik bersenjata internal yang tengah berlangsung, yang menjadikan konflik tersebut bersifat “internasional”.<sup>215</sup>
3. Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 (yang, selain Artikel Umum 3, mengatur konflik-konflik bersenjata internasional) berlaku atas “semua kasus pendudukan sebagian atau pun keseluruhan terhadap wilayah dari Pihak yang Terikat Perjanjian, bahkan jika pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.”<sup>216</sup> Karena Portugal merupakan negara peserta Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi-konvensi ini berlaku, atas dasar ini, terhadap bagian manapun dari Timor-Leste yang diduduki oleh Indonesia (lihat bagian Lampiran ini yang menjelaskan tentang hukum pendudukan yang kejam).

### **Perjanjian-perjanjian yang relevan**

150. Hukum humaniter internasional, seperti bidang-bidang lain dari hukum internasional, sebagian besar terdiri dari berbagai perjanjian dan peraturan hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan yang berlaku dalam situasi-situasi konflik bersenjata disebut sebagai “hukum dan kebiasaan perang”. Sementara perjanjian hanya mengikat negara-negara peserta perjanjian tersebut, hukum kebiasaan mengikat semua negara.

151. Mandat Komisi mendefinisikan “hukum humaniter internasional” mencakup:

---

<sup>\*</sup> Yang meliputi, di antaranya, isi Regulasi Den Haag tahun 1907: lihat *Advisory Opinion on the Treat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257-258 (mengutip keputusan Nuremberg IMT); *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Palestinian Occupied Territories* (2004) ICJ paragraf 89.

- Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949
- Kedua Protokol Tambahan Konvensi Jenewa, yakni tanggal 12 Agustus 1949 dan yang terkait Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan non-Internasional (8 Juni 1977);
- Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu yang Dianggap Merusak Secara Luas atau Memiliki Dampak yang Tidak Pandang Bulu tanggal 10 Oktober 1980; dan
- Hukum dan kebiasaan perang.<sup>217</sup>

152. Berbagai ketentuan yang tercakup dalam sumber-sumber ini relevan dengan mandat Komisi untuk menguji pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai *standar* yang diakui oleh masyarakat internasional yang terkait dengan perilaku perang, tanpa memandang apakah pada waktu mereka melakukan aksinya, ketentuan itu secara hukum mengikat pihak-pihak tertentu.

153. Namun, juga berguna untuk mempertimbangkan ketentuan mana yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut secara hukum. Ini mencakup berbagai kewajiban terhadap perjanjian dari masing-masing pihak dan ketentuan-ketentuan dalam hukum kebiasaan internasional yang dikenal sebagai “hukum dan kebiasaan perang”.

#### **Kewajiban-kewajiban perjanjian Indonesia**

154. Sejak awal periode mandat, Indonesia merupakan negara peserta dari berbagai perjanjian hukum humaniter berikut:

- Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (Indonesia menjadi peserta pada tanggal 30 September 1958);
- Konvensi Den Haag untuk Perlindungan Warisan Budaya dalam Situasi Konflik Bersenjata tanggal 14 Mei 1954 (Indonesia menjadi peserta pada tanggal 10 Januari 1967);
- Protokol Pertama Konvensi Den Haag tahun 1954 untuk Perlindungan atas Warisan Budaya dalam Situasi Konflik Bersenjata tanggal 14 Mei 1954 (Indonesia menjadi peserta pada tanggal 26 Juli 1967); dan
- Protokol Jenewa untuk Pelarangan Penggunaan Gas PENCEKIK, Beracun atau yang Lainnya, dan Peperangan tanggal 17 Juni 1925 (Indonesia menjadi peserta pada tanggal 21 Januari 1971).

155. Indonesia juga menjadi negara peserta berbagai konvensi berikut sepanjang periode mandat:

- Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata-senjata Biologi dan Beracun dan tentang Pemusnahan Senjata-senjata tersebut pada tanggal 10 April 1972 (Indonesia menjadi peserta pada tanggal 19 Februari 1992); dan
- Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu yang Dianggap Dapat Merusak secara Luas atau Memiliki Dampak yang Tanpa Pandang Bulu tanggal 10 Oktober 1980 (Indonesia menjadi peserta pada tanggal 12 November 1998).

#### **Kewajiban-kewajiban perjanjian Portugal:**

156. Pada awal periode mandat Portugal merupakan peserta perjanjian-perjanjian relevan berikut:

- Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Portugal menjadi negara peserta pada tanggal 14 Maret 1961); dan
- Protokol Jenewa untuk Pelarangan Penggunaan Gas PENCEKIK, BERACUN atau yang Lainnya, dan Peperangan tanggal 17 Juni 1925 (Portugal menjadi peserta pada tanggal 1 Juli 1930).

157. Selama periode mandat Portugal menjadi peserta sejumlah perjanjian hukum humaniter internasional lain, termasuk:

- Protokol Tambahan Pertama pada Konvensi Jenewa tanggal 8 Juni 1977 (Portugal menjadi negara peserta pada tanggal 27 Mei 1992)
- Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata-senjata Biologi dan Beracun dan tentang Pemusnahan Senjata-senjata tersebut tanggal 10 April 1972 (Portugal menjadi peserta pada tanggal 15 Mei 1975)
- Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu yang Dianggap Dapat Merusak secara Luas (CCW) tanggal 10 Oktober 1980 (Portugal menjadi peserta pada tanggal 4 April 1997).
- Protokol I CCW tentang Fragmen-fragmen yang tidak dapat dideteksi (Portugal menjadi negara peserta pada tanggal 4 April 1997)
- Protokol II CCW tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Ranjau, Perangkap dan Alat-alat lainnya (Portugal menjadi negara peserta pada tanggal 4 April 1997)
- Protokol III CCW tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar (Portugal menjadi negara peserta pada tanggal 4 April 1997)
- Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata-senjata Kimia dan tentang Pemusnahannya tanggal 13 Januari 1993 (Portugal menjadi peserta pada tanggal 10 September 1996)
- Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penyimpanan, Produksi dan Pengiriman Ranjau Anti-Personil dan Pemusnahannya tanggal 18 September 1997 (Portugal menjadi peserta pada tanggal 19 Februari 1975)
- Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tanggal 9 Desember 1948 (Portugal menjadi peserta pada tanggal 9 Februari 1999)

158. Meskipun demikian, karena Portugal bukan merupakan pihak dalam keseluruhan durasi konflik itu dan mengingat Indonesia bukan merupakan peserta sebagian besar konvensi tersebut di atas, maka konvensi-konvensi itu hanya memiliki relevansi yang kecil terhadap konflik ini.

### **Kewajiban-kewajiban negara dan kelompok bersenjata**

*Konflik bersenjata internasional: Invasi dan pendudukan Indonesia*

159. Konvensi Jenewa tahun 1949 berlaku dalam “semua kasus pendudukan total atau sebagian terhadap wilayah dari Pihak yang Terikat Perjanjian, bahkan jika pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata”.

160. Konvensi-konvensi tersebut dengan demikian berlaku dalam konflik bersenjata internasional yang melibatkan pasukan Indonesia dalam wilayah hukum Portugal, sejak permulaan konflik bersenjata internasional tersebut dan selama masa pendudukan Indonesia.

---

\* Artikel 2 yang umum tertuang dalam Konvensi-Konvensi Jenewa menyatakan bahwa konvensi-konvensi berlaku dalam “semua kasus pendudukan total atau sebagian suatu wilayah yang Pihak yang Terikat Perjanjian, meskipun pendudukan

161. Selain itu, rangkaian lengkap hukum dan kebiasaan perang berlaku atas konflik tersebut.

162. Beberapa prinsip utama yang tercantum dalam sumber-sumber ini sebagai berikut:

*1. Serangan terhadap penduduk dan obyek sipil dilarang*

163. Salah satu aturan fundamental dalam konflik bersenjata internasional adalah prinsip pembedaan. Aturan ini menyatakan bahwa harus ada pembedaan antara penduduk dan obyek-obyek sipil di satu sisi, dengan berbagai pihak yang bertempur (penempur) dan sasaran militer di sisi lain. Pihak-pihak yang terlibat konflik hanya boleh menyerang penempur dan sasaran-sasaran militer lawan. Mahkamah Internasional menyebut aturan ini sebagai prinsip dasar utama dalam hukum humaniter internasional.<sup>218</sup>

164. Prinsip ini mencakup sejumlah aturan yang lebih khusus:

165. Serangan tidak boleh dilancarkan langsung terhadap penduduk sipil, obyek-obyek sipil atau kota-kota atau gedung-gedung yang tidak dipertahankan.<sup>219</sup> Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan mengintimidasi atau menteror penduduk sipil atau menyandera penduduk sipil.<sup>220</sup> Serangan terhadap obyek-obyek budaya, tempat ibadah atau obyek-obyek yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk sipil (seperti tempat-tempat yang digunakan untuk produksi makanan) dilarang.<sup>221</sup> Bahkan jika satu pihak yang terlibat dalam konflik melanggar aturan-aturan ini, pihak yang lain tidak boleh membalas dengan menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran.<sup>222</sup> Penghukuman kolektif terhadap penduduk sipil dilarang, yang artinya ialah bahwa jika seseorang dicurigai melakukan tindak kriminal atau bertempur untuk pihak lawan dalam suatu konflik, maka pihak lawan tidak boleh menghukum teman-teman, keluarga atau komunitas orang itu.<sup>223</sup>

166. Menggunakan kelaparan penduduk sipil sebagai alat peperangan dilarang, sebagaimana halnya penghancuran atau pemindahan benda-benda yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti makanan, tanaman pangan, ternak, instalasi air minum atau alat-alat produksi pangan.<sup>224</sup> Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus mengizinkan masuknya bantuan secara bebas, termasuk pasokan obat-obatan serta makanan dan pakaian untuk anak-anak dan ibu-ibu hamil.<sup>225</sup>

167. Serangan tidak boleh dilancarkan dengan menggunakan metode-metode atau persenjataan yang tidak mungkin dapat membedakan antara sasaran sipil dan militer.<sup>226</sup>

168. Korban-korban sipil dan kerusakan terhadap obyek-obyek sipil akibat serangan terhadap sebuah sasaran militer dibolehkan hanya sepanjang tidak berlebihan dalam hal kepentingan serangan tersebut dari sisi militer.<sup>227</sup> Serangan harus dilakukan dengan cara yang akan meminimalkan jatuhnya korban sipil dan kerusakan terhadap obyek-obyek sipil.<sup>228</sup> Sejauh mungkin, peringatan dini harus diberikan kepada penduduk sipil akan datangnya serangan yang bisa membahayakan penduduk sipil.<sup>229</sup>

169. Hukum kebiasaan juga melarang "pemalsuan identitas". Ini berarti bahwa penempur dilarang memalsukan status sipil (atau status orang lain yang dilindungi, seperti penempur yang terluka) untuk melancarkan serangan.<sup>230</sup>

170. Protokol Jenewa I, mendefinisikan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil sebagai berikut:<sup>\*</sup>

---

tersebut tidak menemui resistensi bersenjata." Portugal, yang merupakan penguasa administratif Timor-Leste, merupakan peserta Konvensi Jenewa selama periode mandat.

<sup>\*</sup> Meskipun perjanjian ini sendiri tidak berlaku dalam konflik di Timor-Leste, karena Indonesia tidak menandatangani, ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pembedaan dikatakan mencerminkan hukum kebiasaan: lihat misalnya Christopher Greenwood, "The Customary Law Status of the 1977 Geneva Protocols", dalam Astrid J.M. Delissen dan

171. Orang sipil mencakup semua orang di dalam wilayah terkait kecuali para anggota:
- angkatan bersenjata, termasuk milisi dan unit-unit relawan yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata;
  - milisi atau gerakan resistensi; dan
  - penduduk dalam sebuah wilayah yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan invasi;<sup>231</sup>
172. Jika tidak jelas apakah seseorang adalah penduduk sipil atau bukan, orang tersebut harus diperlakukan sebagai seorang sipil.<sup>232</sup> Kehadiran beberapa individu yang bukan penduduk sipil di antara penduduk sipil tidak mengubah status sipil penduduk tersebut.<sup>233</sup> Hal ini berarti bahwa meskipun di dalam sebuah kota ada beberapa penempur, kota tersebut tidak boleh dijadikan sasaran militer.
173. Semua obyek-obyek dan gedung-gedung kecuali “sasaran-sasaran militer” dikategorikan sebagai sipil dan oleh karena itu dilindungi.<sup>234</sup> Sasaran-sasaran militer adalah obyek-obyek yang membuat kontribusi efektif untuk aksi militer dan perusakan atau perebutan obyek tersebut memberikan keuntungan militer.<sup>235</sup>
174. Jika gerilyawan turut serta dalam suatu konflik, mereka harus membedakan diri dari orang-orang sipil. Menurut ketentuan hukum dan kebiasaan perang dan Konvensi Jenewa Ketiga tahun 1949, para pejuang seperti itu harus:
- menjadi bagian dari suatu organisasi yang dikomando oleh seorang yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
  - mengenakan tanda pembeda tertentu yang dapat dikenali dari jauh atau membedakan mereka dari penduduk sipil;<sup>\*</sup>
  - membawa senjata terang-terangan; dan
  - secara umum melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.<sup>†</sup>
175. Standar yang lebih longgar berlaku untuk orang-orang yang mengangkat senjata secara spontan melawan tentara invasi tanpa waktu yang cukup untuk membentuk unit-unit resmi yang terorganisasi. Mereka hanya diwajibkan untuk membawa senjata terang-terangan dan secara umum mematuhi hukum dan kebiasaan perang.<sup>236</sup>
176. Pihak-pihak yang tidak mematuhi persyaratan-persyaratan ini saat terlibat dalam pertempuran tidak berhak diberi status Tawanan Perang jika tertangkap,<sup>237</sup> dan juga kehilangan status sipilnya sebagai akibat dari keterlibatannya, menjadikan mereka sasaran yang sah menurut hukum. Terkadang orang-orang seperti ini disebut “penempur yang tidak sah” atau “tidak memiliki hak”. Mereka dapat diadili dan dihukum atas keterlibatannya dalam pertempuran.

---

Gerrard J. Tanja (editor) *Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead* Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1991 hal.109.

<sup>\*</sup> Tujuan ketentuan dalam Artikel 1 Regulasi Den Haag dan Artikel 4A(2) Konvensi Jenewa III ialah agar penempur memakai tanda pengenal yang bisa dilihat dari jauh untuk memungkinkan musuh membedakan anggotanya (yang merupakan sasaran militer sah) dari penduduk sipil (yang bukan sasaran militer sah). Karena alasan ini tampak mungkin bahwa menurut hukum kebiasaan hal ini dituangkan ke dalam ketentuan yang lebih longgar dalam Artikel 43(3) Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa 1977 bahwa anggota kelompok harus membedakan diri dari penduduk sipil dengan cara tertentu. Tampak mungkin bahwa ketentuan yang lebih longgar ini mencerminkan kebiasaan yang ada pada tahun 1977 atau menjadi kebiasaan setelah tahun itu: lihat Christopher Greenwood, “Customary Law Status of the 1977 Geneva Protocols”, in Astrid J.M. Delissen and Gerard J. Tanja (eds), *Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991, hal.107.

<sup>†</sup> Artikel 1 Regulasi Den Haag 1907 dan Artikel 4A(2) Konvensi Jenewa III. Meski persyaratannya yang lebih ringan tertuang dalam Artikel 44(3) Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa, perjanjian itu tidak berlaku dalam konflik di Timor-Leste dan dalam hal ini tidak mencerminkan hukum kebiasaan.

Namun, penting untuk diketahui, meskipun orang-orang sipil tidak diijinkan untuk terlibat dalam pertempuran tanpa mematuhi persyaratan-persyaratan ini, mereka selalu diijinkan bertindak untuk membela diri.

177. Komisi berpandangan bahwa, pada umumnya, anggota Falintil cukup patuh dengan ketentuan-ketentuan di atas. Falintil memiliki struktur komando dan disiplin yang relatif ketat dan ditaati, membawa senjata secara terang-terangan dan secara umum melaksanakan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Sejak permulaan konflik para anggota Falintil mengenakan seragam tentara Portugis. Pada tahun 1980, kebanyakan seragam tersebut menjadi usang dan dalam beberapa kesempatan diganti dengan pakaian seragam militer lainnya. Meskipun demikian perpaduan antara lencana dan seragam serta aspek lain yang sangat dapat dibedakan, seperti misalnya para anggota Falintil menerapkan suatu kebijakan yang seragam dan eksklusif dengan rambut sangat panjang, sehingga dari jarak jauh mudah membedakan mereka.<sup>238</sup>

## 2. Perlakuan buruk terhadap penempur musuh

178. Menurut hukum perang, aturan-aturan khusus berlaku terhadap para penempur yang telah jatuh ke tangan musuh.

179. Kebanyakan penempur yang berada di tangan musuh berhak atas status Tawanan Perang. Penempur di sini mencakup:

- para anggota angkatan bersenjata, termasuk milisi yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata;
- orang-orang yang mendampingi angkatan bersenjata sebagai pendukung atau dalam peran logistik;
- para anggota milisi atau gerakan resistensi yang telah memenuhi syarat untuk membedakan diri dari orang-orang sipil (termasuk dengan mengenakan seragam yang membedakan dan terang-terangan membawa senjata) dan
- penduduk suatu wilayah yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan invasi, tanpa punya waktu untuk mengorganisasi diri ke dalam struktur militer, tetapi yang terang-terangan membawa senjata dan mematuhi hukum dan kebiasaan perang.

180. Jika tidak jelas apakah seseorang berhak atas status Tawanan Perang, dia harus diperlakukan sebagai seorang Tawanan Perang sampai pengadilan yang kompeten menentukan statusnya.<sup>239</sup> Para tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi.<sup>240</sup> Mereka tidak boleh disiksa, dibunuh atau dijadikan sasaran intimidasi atau penghinaan.<sup>241</sup> Mereka harus diberi makan dan air dan perawatan medis apapun yang diperlukan.<sup>242</sup> Mereka harus dijauhkan dari daerah-daerah yang rawan serangan selama kegiatan militer.<sup>243</sup>

181. Para penempur yang jatuh ke tangan musuh tapi tidak berhak atas status Tawanan Perang, misalnya para pejuang perlawanan yang tidak mematuhi persyaratan untuk membedakan diri dari orang-orang sipil, masih berhak atas standar perlakuan tertentu. Menurut Konvensi Jenewa IV, orang-orang yang berada di wilayah pendudukan yang dicurigai bertindak bermusuhan dengan penguasa pendudukan harus diperlakukan dengan manusiawi dan berhak memperoleh pengadilan yang adil.<sup>244</sup> Bagaimanapun para penempur yang tidak sah tetap berhak atas perlakuan manusiawi menurut hukum internasional umum,<sup>†</sup> dan perlindungan hukum hak-

---

<sup>\*</sup> Artikel 4 Konvensi Jenewa III; Artikel 44(1), (3) dan (4) Protokol Jenewa I. (Ini termasuk penempur yang sakit atau terluka: Artikel 14 Konvensi Jenewa I).

<sup>†</sup> Lebih khususnya, dengan memberlakukan Klausula Martens (yang tertuang dalam Konvensi Den Haag IV tahun 1907 dan sejumlah konvensi lain), termasuk "prinsip kemanusiaan": Lihat *Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-sixth Session*, 2 Mei -22 Juli 1994, GAOR A/49/10, hal. 317; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear*

hak asasi manusia yang melarang pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang dan yang menjamin hak-hak atas pengadilan yang adil (lihat bagian Lampiran tentang Pembunuhan di Luar Hukum, Penghilangan, Penahanan Sewenang-wenang, Penyiksaan dan Perlakuan kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan Pengadilan yang tidak adil, di atas).

### 3. Cara-cara perang yang tidak sah

182. Menurut hukum konflik bersenjata, persenjataan dan teknik-teknik (“cara-cara perang”) yang boleh digunakan untuk menimbulkan kerugian terhadap pasukan lawan terbatas.<sup>245</sup> Dua prinsip umum berlaku:

1. Dilarang menggunakan cara-cara perang yang dapat mengakibatkan luka atau penderitaan yang berlebihan atau tidak perlu;<sup>246</sup>
2. Dilarang menggunakan cara-cara perang yang tidak memungkinkan bagi si penyerang untuk memisahkan sasaran militer dengan orang-orang sipil (“cara-cara yang tidak pandang bulu”).<sup>247</sup> Larangan ini mencakup taktik-taktik seperti meracuni sumber air dan upaya-upaya untuk membuat penduduk kelaparan.<sup>248</sup>

### 4. Perekrutan paksa ke dalam kegiatan militer

183. Menurut hukum dan kebiasaan perang dilarang untuk memaksa warga negara musuh untuk berpartisipasi dalam operasi-operasi perang yang ditujukan kepada negaranya sendiri.<sup>249</sup> Konvensi Jenewa IV juga melarang penguasa pendudukan memaksa orang-orang sipil untuk berdinasi dalam angkatan bersenjata atau pasukan binaan mereka.<sup>250</sup> Larangan ini juga mencakup tekanan atau propaganda yang ditujukan untuk mendorong keikutsertaan dalam dinas militer.<sup>251</sup>

### 5. Kewajiban-kewajiban penguasa pendudukan

184. Penting dicatat bahwa penguasa pendudukan tidak memperoleh kedaulatan atas wilayah yang diduduki. Sebaliknya, pendudukan harus merupakan kondisi sementara, dimana penguasa pendudukan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu terhadap penduduk lokal. Kewajiban-kewajiban ini merupakan tambahan atas berbagai kewajiban yang telah dijelaskan di atas mengenai permusuhan. Beberapa dari aturan yang paling penting dan relevan adalah:

---

*Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal 257 dan 259 dan *the Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen* (Pendapat Berbeda Hakim Shahabuddeen) hal.406-408.

- Penduduk sipil berhak atas penghormatan terhadap dirinya sebagai pribadi, kehormatan, hak-hak keluarga, keyakinan beragama, adat dan kepemilikan dan atas perlakuan manusiawi pada umumnya.<sup>252</sup>
- Penguasa pendudukan tidak boleh menyebabkan penderitaan fisik terhadap penduduk sipil.<sup>253</sup>
- Penguasa pendudukan harus memastikan bahwa penduduk menerima makanan, air dan perawatan medis yang mencukupi, termasuk dengan mengimpor sumber-sumber daya atau menerima bantuan jika pasokan lokal tidak mencukupi.<sup>254</sup>
- Penguasa pendudukan harus melindungi anak-anak dengan memastikan bahwa institusi untuk perawatan dan pendidikan mereka berjalan; dan dengan menahan diri agar tidak merekrut mereka dalam dinasnya.<sup>255</sup>

185. Meskipun penguasa pendudukan diijinkan,<sup>256</sup> bahkan diwajibkan,<sup>257</sup> untuk memulihkan ketertiban umum, cara-cara yang dapat digunakan untuk melakukan hal tidak tanpa batas. Penguasa pendudukan tidak boleh:

- mewajibkan penduduk di wilayah pendudukan untuk bersumpah setia pada penguasa pendudukan<sup>258</sup>
- menghalangi orang untuk mendapatkan hak atas suatu peradilan yang adil<sup>259</sup>
- melakukan pemindahan atau deportasi paksa baik secara individu maupun massal terhadap penduduk lokal atau memindahkan warganya sendiri ke dalam wilayah pendudukan<sup>260</sup> atau
- membatalkan undang-undang dan lembaga-lembaga hukum yang ada dalam wilayah pendudukan, kecuali bila diperlukan untuk mempertahankan pemerintahan dan keamanan;<sup>261</sup> atau menyelenggarakan peradilan pidana di luar wilayah pendudukan<sup>262</sup>

186. Penguasa pendudukan dapat memaksa penduduk sipil untuk bekerja (dengan upah yang layak), tetapi hanya bila diperlukan untuk kebutuhan tentara pendudukan atau untuk memastikan berfungsi fasilitas umum atau penyediaan makanan, papan dan layanan medis.<sup>263</sup> Namun demikian penguasa pendudukan tidak boleh:

- menyuruh penduduk sipil untuk berdinasi dalam pasukan bersenjata atau pasukan binaan penguasa pendudukan atau menjadikan mereka sasaran tekanan atau propaganda sehingga mendorong mereka untuk mendaftar;<sup>264</sup>
- memaksa anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk bekerja,<sup>265</sup> atau
- memaksa penduduk sipil untuk memberi informasi mengenai pasukan resistensi atau cara-cara perlawanan mereka.<sup>266</sup>

187. Penguasa pendudukan dapat menggunakan sumber-sumber daya dalam wilayah pendudukannya, tetapi hanya sampai batas yang diperlukan untuk menutupi biaya pendudukan. Penguasa pendudukan tidak boleh menggunakan sumber daya lokal untuk memperkaya penduduknya sendiri atau membiayai operasi-operasi militer pada umumnya.<sup>267</sup>

188. Penguasa pendudukan dilarang menyita hak milik pribadi,<sup>\*</sup> kecuali untuk kebutuhan tentara pendudukan dimana pengambil-alihan ini sebanding dengan sumber-sumber daya di negara tersebut dan sebagai gantinya mendapat imbalan.<sup>268</sup>

---

\* Artikel 46 Regulasi Den Haag; membandingkan bangunan umum milik negara, yang bisa dipakai oleh tentara pendudukan.

## Apakah Timor-Leste merupakan suatu wilayah pendudukan?

Suatu wilayah dianggap diduduki saat wilayah ini benar-benar berada di bawah kekuasaan tentara invasi.<sup>269</sup> Hal ini dapat terjadi jika:

- penguasa pendudukan berada dalam posisi untuk mengganti otoritas wilayah pendudukan yang sudah tidak mampu berfungsi dengan layak dengan otoritasnya sendiri;
- pasukan musuh telah dikalahkan atau ditarik mundur, meskipun perlawanan lokal masih berlanjut;
- penguasa pendudukan memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat otoritasnya terasa;
- sebuah pemerintahan sementara telah dibentuk di wilayah tersebut;
- penguasa pendudukan telah mengeluarkan instruksi kepada penduduk sipil dan meminta kepatuhan penduduk.<sup>270</sup>

Kekuasaan Indonesia atas wilayah Timor-Leste meningkat secara bertahap setelah invasi tahun 1975. Komisi menilai bahwa setidaknya sejak bulan Desember 1978 sampai September 1999 tanda-tanda ini telah terjadi di Timor-Leste dan bahwa Indonesia telah cukup berkuasa atas wilayah ini sehingga bisa dianggap sebagai kekuatan pendudukan. Meskipun resistensi berlanjut, hal itu tidaklah cukup untuk meniadakan status pendudukan tersebut.

### Konflik bersenjata internal: Perang saudara Agustus-September 1975

189. Sumber-sumber utama hukum humaniter yang berlaku selama berlangsungnya suatu konflik bersenjata internal adalah:

- Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa 1949; dan
- Bagian-bagian dalam hukum dan kebiasaan perang.

190. Pasal Umum 3 mewajibkan pihak-pihak yang bertikai untuk memberikan perlakuan yang manusiawi kepada orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata atau sedang tidak mampu bertempur (*hors de combat*) karena sakit, luka, penahanan atau sebab-sebab lain. Dalam kaitannya dengan orang-orang tersebut dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:

- kekerasan, khususnya pembunuhan, mutilasi, perlakuan yang kejam dan penyiksaan;
- penyanderaan;
- penghinaan harga diri seseorang, khususnya perlakuan yang memermalukan dan merendahkan martabat; dan
- pemutusan hukuman atau pelaksanaan eksekusi tanpa pengadilan yang adil.

191. Prinsip-prinsip umum lainnya telah menjadi bagian dari hukum dan kebiasaan perang dan berlaku selama terjadinya suatu konflik bersenjata internal. Banyak dari aturan ini ditujukan untuk melindungi penduduk sipil:<sup>†</sup>

<sup>†</sup> lihat Resolusi Majelis Umum PBB 2444 (XXIII), 19 Desember 1968 dan Resolusi Majelis Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, keduanya diakui sebagai deklarator hukum kebiasaan oleh ICTY dalam *Prosecutor v Tadic Appeals Chamber decision on Jurisdiction* (Keputusan Pengadilan Banding tentang Yurisdiksi), paragraf 110-112; dan lihat secara lebih umum *Prosecutor v Tadic Appeals Chamber decision on Jurisdiction* (Keputusan Pengadilan Banding tentang Yurisdiksi), paragraf 100-119

- Serangan tidak boleh dilancarkan terhadap penduduk sipil;<sup>271</sup>
- Dalam melaksanakan operasi militer, semua tindakan pencegahan yang memungkinkan harus diambil untuk melindungi penduduk sipil;<sup>272</sup>
- Dilarang menyerang pemukiman penduduk sipil atau bangunan-bangunan lain atau menyerang tempat atau daerah perlindungan sipil seperti rumah sakit.<sup>273</sup>
- Dilarang menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran pemindahan paksa atau tindakan pembalasan (tindak pembalasan terhadap pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh pasukan musuh).<sup>274</sup>
- Harus selalu ada perbedaan antara penduduk sipil dan orang-orang yang terlibat dalam konflik (“penempur”).<sup>275</sup> Ini berarti bahwa penempur sendiri harus membedakan tampilan mereka dari orang-orang sipil, agar memungkinkan bagi penempur musuh untuk dapat membatasi serangannya pada sasaran-sasaran penempur dan militer. “Pemalsuan Identitas” juga dilarang.

192. Aturan fundamental hukum dan kebiasaan perang lain yang berlaku selama terjadinya konflik bersenjata internal adalah aturan-aturan yang membatasi cara-cara dan persenjataan yang boleh digunakan.<sup>276</sup> Aturan-aturan dasar yang mengatur cara-cara perang yang diperbolehkan adalah sama dengan aturan-aturan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional.<sup>277</sup> Prinsip-prinsip ini melarang metode dan persenjataan yang:

- Mengakibatkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang perlu<sup>278</sup> atau
- Yang karena sifatnya tidak dapat membedakan antara sasaran sipil dan militer (“cara-cara yang tidak pandang bulu”).<sup>279</sup>

#### **Kewajiban-kewajiban individu (tanggung jawab pidana perorangan)**

193. Mandat Komisi secara khusus mencakup “tindak-tindak kejahatan” yang dilakukan di Timor-Leste selama periode yang relevan.

194. Hukum kebiasaan internasional melarang para individu untuk melakukan kejahatan-kejahatan berikut ini:

#### *Genosida*

195. Genosida terjadi bila seorang melakukan salah satu dari tindakan terlarang berikut ini terhadap kelompok suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama dengan maksud khusus untuk menghancurkan kelompok tersebut seluruhnya atau sebagian:

1. membunuh anggota kelompok tersebut;
2. menyebabkan luka fisik atau mental terhadap anggota kelompok itu;
3. menciptakan kondisi hidup tertentu terhadap suatu kelompok dengan tujuan untuk menghancurkan kelompok itu seluruhnya atau sebagian;
4. menerapkan berbagai tindakan untuk mencegah kelahiran;
5. memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lainnya.<sup>280</sup>

---

<sup>271</sup> *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan banding tentang Mosi Pengacara untuk Banding tentang Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 125. Lihat bagian mengenai hukum internasional: kewajiban negara dan kelompok bersenjata, di atas

### *Kejahatan terhadap kemanusiaan*

196. Kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi jika salah satu dari tindakan-tindakan yang dilarang berikut ini dilakukan sebagai bagian dari penyerangan yang luas atau sistematis terhadap penduduk sipil:

1. pembunuhan;
2. pembasmian (termasuk dengan tidak memberi makanan<sup>281</sup>);
3. perbudakan;
4. deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
5. kerja paksa;
6. pemenjaraan;
7. penyiksaan;
8. pemerkosaan;
9. penindasan atas dasar politik, ras atau agama
10. tindakan tidak manusiawi lainnya.<sup>282</sup>

### *Agresi*

197. Kejahatan agresi pada awalnya dikatakan terjadi ketika seseorang merencanakan, mempersiapkan, memulai atau menjalankan perang agresi atau perang yang melanggar perjanjian internasional, kesepakatan-kesepakatan atau jaminan-jaminan atau turut serta dalam rencana umum untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.<sup>283</sup>

198. Namun demikian, belakangan ini komunitas internasional tidak bisa mencapai kesepakatan mengenai definisi dari kejahatan ini.<sup>284</sup>

### *Kejahatan-kejahatan perang*

199. Dua kategori kejahatan perang berlaku dalam konteks konflik bersenjata internasional. Yang pertama disebut sebagai "pelanggaran berat" terhadap Konvensi Jenewa. Suatu "pelanggaran berat" terjadi bila salah satu dari tindakan berikut dilakukan terhadap orang-orang yang rentan, khususnya yang terdampar, sakit atau terluka, tawanan perang dan penduduk sipil:

1. Pembunuhan disengaja
2. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis
3. Secara sengaja menyebabkan penderitaan atau luka badan atau sakit yang berat
4. Perusakan yang luas dan perampasan harta benda, yang tidak dapat dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan semena-mena
5. Memaksa seorang tawanan perang atau penduduk sipil untuk menjadi anggota angkatan bersenjata kekuatan musuh
6. Secara sengaja merampas hak seorang tawanan perang atau penduduk sipil untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan yang reguler
7. Deportasi atau pemindahan yang tidak sah atau penyekapan tidak sah seorang penduduk sipil
8. Menyandera orang-orang sipil.<sup>285</sup>

200. Kategori kedua mencakup pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan perang termasuk, antara lain sebagai berikut:

1. Pembunuhan, perlakuan buruk atau pengusiran penduduk sipil di wilayah yang diduduki

2. Pembunuhan atau perlakuan buruk tawanan perang
3. Penjarahan harta benda milik pribadi dan umum
4. Perusakan kota-kota dan desa-desa secara sembarangan atau penghancuran yang tidak bisa dibenarkan oleh keperluan perang<sup>286</sup>
5. Penggunaan senjata beracun atau senjata yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan yang tidak perlu
6. Penyerangan atau pemboman kota, desa, pemukiman, atau gedung yang tidak dipertahankan
7. Penyitaan, penghancuran atau kerusakan terhadap institusi yang ditujukan untuk kegiatan agama, amal dan pendidikan, seni budaya dan ilmu, monumen bersejarah dan karya seni dan ilmiah<sup>287</sup>
8. Secara sengaja melancarkan serangan kepada penduduk sipil dan objek sipil<sup>288</sup>
9. Menyandera orang<sup>289</sup>
10. Pemerksaan<sup>290</sup>
11. Penyiksaan (baik yang melibatkan pejabat publik atau murni orang awam)<sup>291</sup>
12. Membunuh atau melukai penempur yang sudah menyerah
13. Pemandahan oleh Penguasa Pendudukan sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan penduduk wilayah yang diduduki
14. Memaksa warga negara musuh untuk ambil bagian dalam operasi-operasi perang yang ditujukan kepada negaranya sendiri
15. Menggunakan keberadaan penduduk sipil dan orang-orang lainnya yang dilindungi untuk menjadikan wilayah-wilayah kebal dari operasi militer;
16. Menggunakan senjata, atau cara-cara perang yang mengakibatkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu atau yang pada hakikatnya tidak membedakan sasaran
17. Dengan sengaja menggunakan pelaparan penduduk sipil sebagai cara perang dengan tidak memberi mereka hal-hal penting untuk bertahan hidup, termasuk sengaja menghalang-halangi pasokan bantuan.\*

201. Dalam sebuah konflik bersenjata internal, kejahatan perang hanya terdiri dari pelanggaran terberat terhadap Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa atau hukum dan kebiasaan perang.<sup>292</sup> Pelanggaran berat Pasal Umum 3 mencakup tindakan-tindakan berikut bila dilakukan terhadap orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya atau yang sakit, terluka atau dalam penahanan:

1. Kekerasan terhadap hidup atau pribadi, khususnya segala jenis pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan
2. Melakukan serangan terhadap martabat seseorang, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan
3. Menyandera orang dan
4. Menjatuhkan hukuman dan menjalankan eksekusi tanpa adanya suatu keputusan sebelumnya yang dibuat oleh pengadilan reguler, yang memberikan segala jaminan hukum yang sudah umum diakui sebagai syarat yang harus ada.<sup>293</sup>

202. Pelanggaran-pelanggaran lain terhadap hukum dan kebiasaan perang yang merupakan kejahatan perang dalam suatu konflik bersenjata internal mencakup:

---

\* Paragraf (12) sampai (17) adalah contoh dari Artikel 8 Statuta ICC yang diyakini Komisi mencerminkan kejahatan perang menurut hukum kebiasaan.

1. Melancarkan serangan terhadap penduduk sipil;
2. Melakukan perkosaan atau pelanggaran seksual lainnya;<sup>†</sup>.

### **Tanggung jawab komando**

203. Menurut hukum internasional tidak hanya orang yang secara langsung melakukan kejahatan yang bertanggung jawab, akan tetapi juga atasan orang tersebut, khususnya di militer atau di pemerintahan. Seorang atasan akan bertanggung jawab langsung jika kejahatan yang dilakukan bawahannya adalah atas perintahnya. Selain itu, seseorang yang berada dalam posisi sebagai atasan (baik secara hukum maupun *de facto*) dan yang memiliki kendali efektif atas para bawahannya<sup>294</sup> akan memiliki tanggung jawab komando jika kejahatan dilakukan oleh seorang bawahan dan atasan mengetahui atau seharusnya tahu tentang kejahatan tersebut dan tidak melakukan suatu tindakan apapun untuk mencegah atau menghukumnya.<sup>295</sup>

3. “Tindakan-tindakan Pidana”: hukum domestik Portugal dan Indonesia

### **Pendahuluan**

204. Mandat Komisi termasuk referensi “tindak-tindak pidana” yang terjadi di Timor-Leste selama periode terkait. Istilah ini tidak didefinisikan dalam regulasi-regulasi UNTAET yang terkait dengan Komisi. Komisi menilai bahwa hal ini dimaksud untuk mencakup pelanggaran-pelanggaran hukum pidana domestik dan internasional yang berlaku di wilayah Timor-Leste dalam masa yang relevan.

---

<sup>†</sup> Lihat misalnya Artikel 8(2)(e)(i) dan (vi) yang dinilai Komisi mencerminkan hukum kebiasaan internasional.

## Hukum mana yang berlaku di Timor-Leste?

Tidak diragukan lagi bahwa pada awal periode mandat Komisi hukum yang berlaku di Timor-Leste adalah hukum Portugis. Hukum ini tetap berlaku setidaknya sampai invasi Indonesia.

Lebih sulit untuk mengatakan hukum mana yang berlaku pada masa pendudukan Indonesia. Walaupun Indonesia dilarang menurut hukum internasional untuk menerapkan hukumnya di wilayah Timor-Leste yang didudukinya, jelas bahwa pada kenyataannya hukum Indonesia-lah yang diterapkan dan ditegakkan.

Pengadilan Banding Timor-Leste berpendirian bahwa karena aneksasi Indonesia telah melanggar hukum internasional, hukum Indonesia tidak pernah berlaku di Timor-Leste dan hukum Portugis terus berlaku.<sup>296</sup>

Sebaliknya, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat berpendapat bahwa Pengadilan Banding telah salah dalam penerapan hukum Portugis dan bahwa hukum Indonesia pada kenyataannya berlaku.<sup>297</sup> Parlemen Timor-Leste juga telah mengesahkan undang-undang yang mengisyaratkan pemahamannya bahwa hukum yang berlaku sebelum 25 Oktober 1999 dan yang telah diteruskan oleh undang-undang sejak itu, adalah hukum Indonesia.<sup>298</sup>

Kekuasaan pendudukan harus memberlakukan seluruh hukum pidana yang ada dalam wilayah pendudukan, satu-satunya pengecualian ialah hukum yang mengancam keamanan kekuasaan pendudukan atau menghambat penerapan Konvensi Jenewa.<sup>299</sup> Penerapan secara besar-besaran sistem hukum dan undang-undang domestik dari kekuasaan pendudukan karena itu dilarang.<sup>300</sup> Bila ini terjadi maka kekuasaan pendudukan melanggar kewajibannya menurut hukum humaniter. Namun demikian, tidak jelas apakah hukum yang baru atau diimpor menjadi tidak sah di dalam wilayah pendudukan.

Karena itu mungkin menurut hukum internasional hukum Portugis tetap berlaku dilihat dari segi hukum, namun demikian dalam kenyataannya hukum Indonesia yang berlaku secara *de facto*. Karena alasan ini Komisi menilai bahwa kedua kodifikasi hukum relevan bagi mandatnya berkaitan dengan periode pendudukan Indonesia.

### Hukum Portugis

205. Pada tanggal 25 April 1974, pada awal periode mandat CAVR, hukum Portugis adalah hukum domestik yang berlaku di Timor-Leste. Hukum Portugis-lah yang mengatur tindakan-tindakan berbagai pihak yang berpartisipasi dalam kekerasan menjelang dan selama perang saudara tahun 1975.

206. Hukum Pidana Portugis sebagaimana berlaku pada tahun 1975 mencakup larangan terhadap perilaku sebagai berikut:

207. Kejahatan terhadap kebebasan pribadi, termasuk:

- menahan orang yang bebas<sup>301</sup>
- menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu<sup>302</sup>
- menahan, menangkap, memenjarakan atau menyekap seseorang secara tidak sah,<sup>303</sup> khususnya bila kekerasan atau ancaman pembunuhan, penyiksaan atau penyerangan digunakan,<sup>304</sup> atau ketika seseorang disandera<sup>305</sup>
- menggunakan kekerasan terhadap orang yang ditahan secara sah.<sup>306</sup>

208. Kejahatan terhadap seseorang, termasuk:

- pembunuhan dan percobaan pembunuhan, khususnya di mana tindakan-tindakan tersebut direncanakan atau disertai dengan penyiksaan atau perlakuan kejam;<sup>307</sup>
- penyerangan, khususnya yang mengakibatkan sakit, luka, penderitaan mental atau kematian;<sup>308</sup>
- menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata api atau senjata berpeluru;<sup>309</sup>

209. Dalam kasus yang melibatkan provokasi atau bela diri, mereka dapat mengurangi atau menghindari tanggung jawab atas tindak pidana semacam ini.<sup>310</sup>

210. Kejahatan yang melibatkan kerusakan harta benda, termasuk:

- penjarahan rumah<sup>311</sup>
- pembakaran<sup>312</sup>
- perusakan sebagian atau seluruh bangunan milik orang lain atau negara<sup>313</sup>
- merusak atau menghancurkan fasilitas umum<sup>314</sup>
- merusak tanaman pertanian atau ternak<sup>315</sup>
- merusak harta benda dalam kerusuhan<sup>316</sup>

## Hukum Indonesia

211. Hukum Indonesia mulai berlaku di Timor-Leste setelah wilayah ini dianeksasi sebagai provinsi Indonesia ke-27 melalui Undang-Undang No. 7/76 tanggal 17 Juli 1976.<sup>317</sup> Walaupun aneksasi Indonesia terhadap Timor-Leste melanggar hukum internasional, Komisi menilai bahwa hukum Indonesia relevan dalam hal apapun karena hukum inilah yang mengatur tindak tanduk orang-orang Indonesia di Timor-Leste, yang dalam banyak kasus melanggar tidak hanya hukum internasional, tetapi juga hukum Indonesia itu sendiri. Selain itu, sah atau tidak, hukum Indonesia secara *de facto* digunakan untuk mengatur tindakan orang Timor-Leste.

212. Komisi tidak memasukkan dalam penyelidikannya tindakan-tindakan yang secara teknis melanggar hukum Indonesia dimana hukum-hukum tersebut merupakan pelanggaran standar hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan hak atas penentuan nasib sendiri. Hukum Indonesia mengandung banyak ketentuan yang melarang kegiatan-kegiatan politik yang dianggap mengancam kewenangan negara. Ketentuan-ketentuan ini terdapat misalnya dalam Undang-undang tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan-kegiatan Subversif,<sup>318</sup> Undang-undang mengenai Kegiatan Politik,<sup>319</sup> serta beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

213. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil dan pejabat, termasuk angkatan bersenjata. Jenis-jenis perilaku berikut ini merupakan tindak pidana menurut KUHP:

214. Kejahatan terhadap keselamatan umum seseorang, termasuk:

- dengan sengaja membakar, menimbulkan ledakan, merusak jaringan listrik, atau merusak atau menghancurkan bangunan, khususnya jika hal ini mengancam harta benda atau nyawa atau mengakibatkan kematian<sup>320</sup>
- meracuni sumber-sumber air umum.<sup>321</sup>

215. Kejahatan seksual dan yang terkait, termasuk:

- perkosaan<sup>\*</sup>
  - bersetubuh dengan perempuan di bawah usia 15 tahun<sup>322</sup>
  - menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan tindakan yang tidak senonoh, atau melakukan tindakan tidak senonoh terhadap seseorang yang tidak sadar atau tidak berdaya atau perempuan di bawah usia 15 tahun<sup>323</sup>
  - perdagangan perempuan atau anak laki-laki.<sup>324</sup>
216. Kejahatan terhadap kebebasan pribadi, termasuk:
- berpartisipasi dalam perbudakan<sup>325</sup>
  - penculikan<sup>326</sup>
  - menculik seseorang di bawah umur, khususnya bila dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan<sup>327</sup>
  - merampas kebebasan seseorang, khususnya jika terjadi luka fisik yang berat atau kematian.<sup>328</sup>
217. Kejahatan terhadap hidup dan pribadi seseorang, termasuk:
- pembantaian<sup>329</sup>
  - pembunuhan<sup>330</sup>
  - perlakuan buruk, khususnya jika hal ini menyebabkan luka fisik yang berat atau kematian atau jika direncanakan<sup>331</sup>
  - secara sengaja menimbulkan luka fisik yang berat terhadap orang lain (“penganiayaan berat”), khususnya bila direncanakan.<sup>332</sup>
218. Kejahatan terhadap harta benda, termasuk:
- pencurian, khususnya jika dilakukan selama kebakaran, ledakan atau keadaan kacau yang disebabkan oleh perang atau bila disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan<sup>333</sup>
  - secara sengaja menghancurkan atau merusak harta benda milik orang lain, jaringan listrik atau air bersih, atau bangunan<sup>334</sup>
219. Kejahatan terhadap ketertiban umum dan kejahatan serupa, termasuk:

---

<sup>\*</sup> Pasal 285 KUHP (Perkosaan didefinisikan hanya mencakup hubungan seksual dengan seorang perempuan di luar pernikahan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Pasal 286 KUHP melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan di luar nikah yang tidak sadar atau tidak berdaya juga dilarang).

- menghalangi seseorang memberikan suara secara bebas dalam suatu pemilihan umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan<sup>335</sup>
- menghalangi pertemuan publik yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan<sup>336</sup>
- menghalangi pertemuan keagamaan publik yang sah atau upacara penguburan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan<sup>337</sup>
- menguburkan atau menyembunyikan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya<sup>338</sup>

220. KUHP menentukan bahwa jika seorang pejabat (termasuk anggota angkatan bersenjata<sup>339</sup>) melakukan kejahatan dengan menggunakan kekuasaan, kesempatan atau fasilitas yang dimilikinya karena jabatan yang dipegangnya, hukuman untuk pelanggaran tersebut akan ditingkatkan sebesar sepertiga.<sup>340</sup> Selain itu, tindak pidana tertentu oleh pejabat dilarang, termasuk:

- penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat untuk memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau untuk membiarkan sesuatu<sup>341</sup>
- penggunaan unsur paksaan oleh seorang pejabat untuk mendapatkan pengakuan atau pernyataan dalam suatu kasus pidana.<sup>342</sup>

### Hukum militer Indonesia

221. Selain ketentuan-ketentuan pidana umum dalam KUHP, anggota militer Indonesia diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan undang-undang lain khusus untuk militer.<sup>343</sup>

222. Walaupun Indonesia adalah negara peserta Konvensi Jenewa tahun 1949, Indonesia belum memasukkan substansi dari konvensi-konvensi tersebut ke dalam hukum militernya. Ini berarti bahwa kejahatan perang yang tertuang dalam Konvensi Jenewa bukan merupakan tindak pidana dalam hukum Indonesia. Demikian juga, selama periode mandat CAVR hukum Indonesia tidak mengakui kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang atau penyiksaan (walaupun hal-hal tersebut belakangan ini telah dimasukkan).

---

<sup>1</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 3.1 (b)

<sup>2</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 3.1 (b)

<sup>3</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 13.1 (a)(i)

<sup>4</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 13.1 (a)(iii)

<sup>5</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 13.1 (a)(iv)

<sup>6</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 13.1 (a)(v)

<sup>7</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 13.1 (a)(vi)

<sup>8</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 13.1 (c)

<sup>9</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 13.1 (d)

<sup>10</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 21

<sup>11</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 3.1 (e)

---

<sup>\*</sup> sebagai bagian dari Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan *Ad Hoc* HAM

- 
- <sup>12</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 3.1 (g)
- <sup>13</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 3.1 (h)
- <sup>14</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 3.1 (f)
- <sup>15</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 3.1 (i)
- <sup>16</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 3.3
- <sup>17</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 13.2
- <sup>18</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 1 (j)
- <sup>19</sup> Laporan Pertemuan Para Pelapor Khusus/Wakil Ahli dan Ketua Kelompok Kerja Prosedur Khusus Komisi Hak Asasi Manusia dan Program Layanan Saran, Komisi Hak Asasi Manusia PBB, E/CN.4/1997/3, 30 September 1996, paragraf 46; Laporan analitis Sekretaris Jenderal tentang Standar Minimum Humaniter yang sesuai dengan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1997/21, E/CN.4/1998/87, 5 Januari 1998, paragraf 59-61.
- <sup>20</sup> Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, Vol. 1, Bab 4, paragraf 77-81.
- <sup>21</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 1 (c)
- <sup>22</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 1 (d)
- <sup>23</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 14
- <sup>24</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 20.1 dan 39
- <sup>25</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 45
- <sup>26</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 44.2
- <sup>27</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 44.2
- <sup>28</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 13.1 (a)(i), (iii) dan 13.1 (c)
- <sup>29</sup> *International Commission of Inquiry on Timor-Leste to the Secretary General* , UN Document A/54/726 – S/2000/59, 31 Januari 20
- <sup>30</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 3(c), 13(1)
- <sup>31</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 3(l)(d)
- <sup>32</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 3(l)(e)
- <sup>33</sup> Pasal 25 Piagam PBB.
- <sup>34</sup> Resolusi Dewan Keamanan 384 (1975), 22 Desember 1975, paragraf 2; Resolusi Dewan Keamanan 389 (1976), 22 April 1976, paragraf 2.
- <sup>35</sup> Pasal 2(4) Piagam PBB.
- <sup>36</sup> *Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)* (1986), Laporan ICJ, h. 100.
- <sup>37</sup> Pasal 51 dan 42, Piagam PBB.
- <sup>38</sup> Christine Gray, *International Law and the Use of Force*, Oxford, Oxford University Press, 2000, h. 52.
- <sup>39</sup> Pasal 73 Piagam PBB.
- <sup>40</sup> Pasal 73(a) Piagam PBB.
- <sup>41</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 22.1
- <sup>42</sup> Regulasi 2001/10 Pasal 23

- 
- <sup>43</sup> Peraturan Pemerintah 2001/10 Pasal 24
- <sup>44</sup> Peraturan Pemerintah 2001/10 Pasal 25, 26 dan 27
- <sup>45</sup> Peraturan Pemerintah 2001/10 Pasal 27.7
- <sup>46</sup> Peraturan Pemerintah 2001/10 Pasal 27.8
- <sup>47</sup> Peraturan Pemerintah 2001/10 Pasal 28
- <sup>48</sup> Peraturan Pemerintah 2001/10 Pasal 32
- <sup>49</sup> Peraturan Pemerintah 2001/10 Jadwal 1, paragraf 1
- <sup>50</sup> Peraturan Pemerintah 2001/10 Pasal 22.2
- <sup>†</sup> Artikel 25 Piagam PBB
- <sup>51</sup> *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) Laporan ICJ 226 hal. 254-255.
- <sup>52</sup> Resolusi Dewan Keamanan 384, 22 Desember 1975; Resolusi Dewan Keamanan 389, 22 April 1976; Resolusi Majelis Umum 3485 (XXX), 12 Desember 1975; Resolusi Majelis Umum 36/50, 24 November 1981; Resolusi Majelis Umum 37/30, 23 November 1982.
- <sup>53</sup> *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) ICJ paragraf 87.
- <sup>54</sup> Peraturan Pemerintah 2001/10 Pasal 3 dan 1(e)
- <sup>55</sup> Peraturan Pemerintah 2001/10 Pasal 1(e)
- <sup>56</sup> *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) ICJ paragraf 102-106; lihat juga *Concluding Observations of the Human Rights Committee on Israel*, tanggal 18 Agustus 1998 (CCPR/C/79/Add.93 paragraf 10), dan tanggal 21 Agustus (2003CCPR/CO/78/ISR paragraf 11); dan *Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on Israel*, tanggal 23 Mei 2003, (E/C.12/1/Add.90 paragraf 15 dan 31).
- <sup>57</sup> *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) ICJ paragraf 107-113.
- <sup>58</sup> Yang paling penting dalam *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, GA Res 1514 (XV) 14 Desember 1960; the *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, GA Res 2625 (XXV) 24 Oktober 1970; dan the *Definition of Aggression*, GA Res 3314 (XXIX) 14 Desember 1974.
- <sup>59</sup> *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) ICJ paragraf 88 dan 155-156; *Case Concerning Timor-Leste (Portugal v Australia)* (1995) Laporan ICJ 90 paragraf 29.
- <sup>60</sup> General Comment Komisi Hak Asasi Manusia 12, paragraf 1
- <sup>61</sup> Antonio Cassese, *Self-Determination of Peoples*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, hal. 90; *Yearbook of the International Law Commission* (1988) Vol II, bagian 2, hal.64; Lihat juga *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) ICJ, Pendapat Terpisah hakim Higgins paragraf 29-30.
- <sup>62</sup> GA Res 3485 (XXX) 12 Desember 1975; GA Res 31/53, 1 Desember 1976; GA Res 32/34, 28 November 1977; GA Res 33/39, 13 Desember 1978; GA Res 34/40, 21 November 1979; GA Res 35/27, 11 November 1980; GA Res 36/50, 24 November 1981; GA Res 37/30, 23 November 1982.
- <sup>63</sup> SC Res 384, 22 Desember 1975; SC Res 389, 22 April 1976.
- <sup>64</sup> Pasal 1(3) ICCPR dan Pasal 1(3) ICESCR
- <sup>65</sup> General Comment Komisi Hak Asasi Manusia 12, paragraf 6

- 
- <sup>66</sup> General Comment Komisi Hak Asasi Manusia 12, paragraf 6
- <sup>67</sup> Lihat misalnya pendapat terpisah Hakim Higgins (paragraf 30) dan Hakim Kooijmans (paragraf 32) dalam the *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) Laporan ICJ.
- <sup>68</sup> *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) Laporan ICJ
- <sup>69</sup> *Advisory Opinion on the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South-West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)* (1971) Laporan ICJ 16 paragraf 119; Pendapat terpisah Hakim Weeramantry dalam *Case Concerning Timor-Leste (Portugal v Australia)* (1995) Laporan ICJ 90, terutama paragraf 204; Pasal 41(2), ILC Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission, Commentaries on the Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, hal.287-291 terutama hal. 290.
- <sup>70</sup> General Comment Komisi Hak Asasi Manusia 24, paragraf 8
- <sup>71</sup> Pasal 4(2) ICCPR; Komisi Hak Asasi Manusia, General Comment 6, paragraf 1
- <sup>72</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, General Comment 6, paragraf 7
- <sup>73</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, General Comment 6, paragraf 3
- <sup>74</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, General Comment 6, paragraf 2; Komisi Hak Asasi Manusia, General Comment 14, paragraf 2
- <sup>75</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, General Comment 6, paragraf 4
- <sup>76</sup> *Jegatheeswara Sarma v Sri Lanka* (2003) HRC Communication No. 950/2000 paragraf 9.3.
- <sup>77</sup> Lihat Pasal 1(2), Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Resolusi Majelis Umum 47/133 tanggal 18 Desember 1992
- <sup>78</sup> *Quinteros v. Uruguay* (1983) HRC Comm. No. 107/1981 paragraf 14; *Jegatheeswara Sarma v Sri Lanka* (2003) HRC Communication No. 950/2000 paragraf 9.5.
- <sup>79</sup> Kelompok Kerja PBB tentang Penghilangan Paksa atau Tidak Sukarela, *Fact Sheet* No. 6 (Rev. 2)
- <sup>80</sup> Pasal 13(1) UDHR dan Pasal 12(1) ICCPR
- <sup>81</sup> Pasal 12(3) ICCPR; HRC *General Comment* 27, paragraf 11.
- <sup>82</sup> Pasal 25(1) UDHR dan Pasal 11(1) ICESCR
- <sup>83</sup> Pasal 11(2) ICESCR
- <sup>84</sup> CESCR *General Comment* 12 paragraf 8
- <sup>85</sup> Pasal 2 ICESCR, CESCR General Comment No. 12, paragraf 14
- <sup>86</sup> Komisi Hak Sosial Ekonomi dan Budaya, *General Comment* 12, paragraf 14
- <sup>87</sup> Komisi Hak Sosial Ekonomi dan Budaya, *General Comment* 12, paragraf 19
- <sup>88</sup> Komisi Hak Sosial Ekonomi dan Budaya, *General Comment* 15, paragraf 3; Pasal 11(1) ICESCR
- <sup>89</sup> Pasal 25(1) UDHR; Pasal 11(1) ICESCR; CESCR General Comment 4
- <sup>90</sup> Pasal 3 UDHR, Pasal 6 ICCPR
- <sup>91</sup> Komisi Hak Asasi Manusia General Comment 6, paragraf 5
- <sup>92</sup> Lihat keputusan Pengadilan Eropa tentang Hak Asasi Manusia dalam *Engel v The Netherlands* (ECHR 1976 Applic No 5100/71) paragraf 58.
- <sup>93</sup> Komisi Hak Asasi Manusia General Comment 24, paragraf 8

---

<sup>94</sup> Lihat Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB *Fact Sheet* No. 26 tentang *the Working Group on Arbitrary Detention* atau *Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang*; lihat juga misalnya Pendapat 2003 yang dirumuskan oleh Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang, E/CN.4/2004/3/Add.1.

<sup>95</sup> *Van Alphen v The Netherlands* (HRC Comm. No. 305/1998, 23 Juli 1990).

<sup>96</sup> Lihat misalnya keputusan Pengadilan Eropa tentang Hak Asasi Manusia dalam *Quinn v France* (1995) ECHR Applic No. 18580/91.

<sup>97</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 8 paragraf 2; Lihat juga *Jijon v Ecuador* (1992) HRC Comm. No. 227/88 di mana keterlambatan lima hari dalam membawa tahanan di hadapan hakim dianggap melanggar Pasal 9(3).

<sup>98</sup> Pasal 9(3) ICCPR

<sup>99</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 8 paragraf 3

<sup>100</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 8 paragraf 4

<sup>101</sup> Lihat Aturan Standar Minimum Perlakuan Tahanan; Ketentuan mengenai Prinsip Perlindungan Semua Orang dalam Penahanan atau Pemenjaraan Apapun dan Prinsip Dasar Perlakuan Tahanan

<sup>102</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 29, paragraf 13(a)

<sup>103</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 29, paragraf 13(a)

<sup>104</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 21, paragraf 3

<sup>105</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 20, paragraf 6; Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 7, paragraf 2; *El-Megreisi v Libyan Arab Jamahiriya* (1990) HRC Comm. No. 440/90, paragraf 5.4; *Mukong v Cameroon* (1994) HRC Comm. No. 458/91 paragraf 9.3-9.4.

<sup>106</sup> *Mukong v Cameroon* (1994) HRC Comm. No. 458/91 paragraf 9.3-9.4

<sup>107</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 24, paragraf 8; *Prosecutor v Anto Furundzija* (1998) Kasus ICTY No IT-95-17/1, Keputusan Pengadilan, 10 Desember 1998, paragraf 144-155.

<sup>108</sup> *Prosecutor v Anto Furundzija* (1998) Kasus ICTY No IT-95-17/1, Keputusan Pengadilan, 10 Desember 1998, paragraf 144-155.; Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 24, paragraf 10

<sup>109</sup> Pasal 2(1) CAT

<sup>110</sup> Pasal 16 CAT

<sup>111</sup> Pasal 2(2) CAT

<sup>112</sup> Pasal 4 CAT

<sup>113</sup> Pasal 12 dan 13 CAT; Pasal 16 CAT

<sup>114</sup> Pasal 10 CAT; Pasal 11 CAT; Pasal 16

<sup>115</sup> Pasal 15 CAT

<sup>116</sup> *GRB v Sweden* (1998) CAT Comm No. 83/1997, paragraf 6.5

<sup>117</sup> *Elmi v Australia* (1999) HRC Communication No 120/1998, paragraf 6.5.

<sup>118</sup> *Prosecutor v Kunarac* (2002) ICTY Appeals Chamber, paragraf 146-147.

<sup>119</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 20 paragraf 4

<sup>120</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 20 paragraf 2

<sup>121</sup> *Mukong v Cameroon* (1994) HRC Comm. No. 458/91 paragraf 9.4.

- 
- <sup>122</sup> *Concluding observations of the Committee against Torture on Israel*, A/52/44, 9/5/97 paragraf 257; lihat juga *Ireland v UK* (1978) ECHR Applic No 5310/71, paragraf 96 and 167.
- <sup>123</sup> *Concluding observations of the Committee against Torture on Israel*, A/52/44, 9/5/97 paragraf 257
- <sup>124</sup> *Concluding observations of the Committee against Torture on Israel*, A/52/44, 9/5/97 paragraf 257; lihat juga *Ireland v UK* (1978) ECHR Applic No 5310/71, paragraf 96 and 167.
- <sup>125</sup> *Concluding observations of the Committee against Torture on Israel*, A/52/44, 9/5/97 paragraf 257;
- <sup>126</sup> Pasal 16 CAT
- <sup>127</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 20, paragraf 2
- <sup>128</sup> Pasal 9(2) dan 14(3)(a) ICCPR
- <sup>129</sup> Pasal 9(3) ICCPR
- <sup>130</sup> Pasal 14(3)(b) ICCPR
- <sup>131</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 13, paragraf 9
- <sup>132</sup> Pasal 14(3)(c) ICCPR
- <sup>133</sup> Pasal 14(1) ICCPR
- <sup>134</sup> *Campbell v Jamaica* (1993) HRC Communication No. 307/1988, paragraf 6.4
- <sup>135</sup> *Campbell v Jamaica* (1993) HRC Communication No. 307/1988, paragraf 6.4
- <sup>136</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 20, paragraf 12; Pasal 15 CAT
- <sup>137</sup> Pasal 14(1) ICCPR
- <sup>138</sup> *Van Meurs v The Netherlands* (1990) Comm No 215/1986, at para 6.2; see *Riepan v Austria* (2000) ECHR, Application no. 35115/97, paragraf 28-31
- <sup>139</sup> Pasal 14(2) ICCPR
- <sup>140</sup> Pasal 14(3)(d) ICCPR
- <sup>141</sup> Pasal 14(3)(e) ICCPR
- <sup>142</sup> Pasal 14(3)(f) ICCPR
- <sup>143</sup> Pasal 14(3)(g) ICCPR
- <sup>144</sup> *Berry v Jamaica* (1994) HRC Communication No. 330/1988, paragraf 11.7.
- <sup>145</sup> Pasal 14(5) ICCPR
- <sup>146</sup> *Henry v Jamaica* (1991) HRC Communication No. 230/1987, paragraf 8.4; *Little v Jamaica* (1991) HRC Communication No. 283/1988, paragraf 8.5.
- <sup>147</sup> Pasal 15 ICCPR
- <sup>148</sup> Pasal 19 UDHR; Pasal 19 ICCPR
- <sup>149</sup> Pasal 20 UDHR; Pasal 21 dan 22 ICCPR
- <sup>150</sup> Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 10, paragraf 1
- <sup>151</sup> Pasal 19(3) ICCPR; Pasal 21 ICCPR; Pasal 22(2) ICCPR; Komisi hak Asasi Manusia, *General Comment* 10, paragraf 4; *Kim v Republic of Korea*, (1999) HRC Communication No 574/1994, paragraf 12.2;
- <sup>152</sup> *Kim v Republic of Korea*, (1999) HRC Communication No 574/1994, paragraf 12.5; *Park v Korea* (1998) HRC Communication No 628/1995, paragraf 10.3.

- 
- <sup>153</sup> *Park v Korea* (1998) HRC Communication No 628/1995, paragraf 10.3.
- <sup>154</sup> *Prosecutor v Anto Furundzija*, ICTY Case No IT-95-17/1, Trial Chamber Judgment, 10 Desember 1998, paragraf 170-171; 1995 Report of the UN Special Rapporteur on Torture, E/CN.4/1995/34 Para 15-24; *Mejia v. Peru* (1996) Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 5/96; *Aydin v. Turkey* (1997) ECHR Applic No 23178/94 paragraf. 83 dan 86.
- <sup>155</sup> *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTY Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Appeals Chamber Judgment, 12 Juni 2002, paragraf 150.
- <sup>156</sup> *Prosecutor v Anto Furundzija*, ICTY Case No IT-95-17/1, Trial Chamber Judgment, 10 Desember 1998, paragraf 170.
- <sup>157</sup> Pasal 12 UDHR dan Pasal 17 ICCPR; lihat misalnya *Mejia v. Peru* (1996) Inter-American Commission on HR, Report No. 5/96.
- <sup>158</sup> Menurut Pasal 2 CEDAW; Pasal 2(1) ICCPR, Pasal 2(2) ICESCR; Lihat misalnya CEDAW General Recommendations 12 dan 19
- <sup>159</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, General Comment 28, paragraf 8
- <sup>160</sup> Pasal 4 UDHR, Pasal 8 ICCPR
- <sup>161</sup> *Barcelona Traction, Light and Power Co Ltd (Belgium v Spain)* (1970) ICJ Reports 4 hal. 32.
- <sup>162</sup> Lihat *Summary record of the 1359th meeting: Nepal*, 21/10/94, CCPR/C/SR.1359 paragraf 41.
- <sup>163</sup> *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTY Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Trial Chamber Judgment, 22 February 2001, at para 539; *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTY Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Appeals Chamber Judgment, 12 Juni 2002, paragraf 124.
- <sup>164</sup> Pasal 6 CEDAW
- <sup>165</sup> Lihat juga Pasal 24 ICCPR
- <sup>166</sup> Pasal 3(1) CRC
- <sup>167</sup> Pasal 6 CRC
- <sup>168</sup> Pasal 37(a) CRC
- <sup>169</sup> Pasal 37(b) CRC
- <sup>170</sup> Pasal 24 CRC; Lihat juga ICESCR Pasal 12(2)(a)
- <sup>171</sup> Pasal 19 CRC
- <sup>172</sup> Pasal 34 CRC
- <sup>173</sup> Pasal 36 CRC
- <sup>174</sup> Pasal 27 CRC
- <sup>175</sup> Pasal 37 CRC; lihat juga ICCPR Pasal 6
- <sup>176</sup> Pasal 38(2)-(3) CRC
- <sup>177</sup> Pasal 38(3) CRC
- <sup>178</sup> Pasal 32; lihat juga Pasal 10(3) ICESCR
- <sup>179</sup> Pasal 9 CRC
- <sup>180</sup> Pasal 11 dan 35 CRC
- <sup>181</sup> Pasal 21 CRC

- 
- <sup>182</sup> Pasal 20 CRC
- <sup>183</sup> Pasal 8 CRC
- <sup>184</sup> Pasal 6 ICESCR dan Pasal 23 UDHR; lihat juga larangan kerja paksa dalam Pasal 8(3) ICCPR
- <sup>185</sup> Pasal 7 ICESCR dan Pasal 23 UDHR
- <sup>186</sup> Pasal 7 ICESCR
- <sup>187</sup> Pasal 11 ICESCR dan Pasal 25(1) UDHR
- <sup>188</sup> Pasal 12 ICESCR
- <sup>189</sup> Pasal 13 ICESCR, Pasal 26 UDHR, Pasal 28 CRC. Lihat juga Pasal 29 CRC
- <sup>190</sup> Pasal 2(1) ICESCR
- <sup>191</sup> Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, General Comment 3, paragraf 1-2
- <sup>192</sup> Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, General Comment 3, paragraf 10
- <sup>193</sup> Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, General Comment 3, paragraf 10
- <sup>194</sup> Pasal 1(2) ICESCR, Pasal 1(2) ICCPR
- <sup>195</sup> Pasal 23 ICCPR
- <sup>196</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, General Comment No. 19, paragraf 5
- <sup>197</sup> Pasal 16(e) CEDAW
- <sup>198</sup> Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, General Comment 19, paragraf 22 dan 24(m); lihat juga Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, General Recommendation 21, paragraf 22
- <sup>199</sup> Misalnya Pasal 4 ICCPR
- <sup>200</sup> Pasal 4(2) ICCPR
- <sup>201</sup> Pasal 4(2) ICCPR
- <sup>202</sup> Pasal 4(2) ICCPR
- <sup>203</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, General Comment 29, paragraf 15(a)
- <sup>204</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, General Comment 29, paragraf 16
- <sup>205</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, General Comment 29, paragraf 16
- <sup>206</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, General Comment 29, paragraf 14-5
- <sup>207</sup> Regulasi 2001/10 Bagian 1(c)
- <sup>208</sup> Lihat Liesbeth Zegveld, *The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law*, Cambridge University Press, 2002, hal. 9-38.
- <sup>209</sup> *Prosecutor v Akayesu*, ICTR Trial Chamber, Case number ICTR-96-4-T, keputusan tanggal 2 September 1998, paragraf 601.
- <sup>210</sup> *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Mosi Pengacara untuk Proses Banding tentang Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 70.
- <sup>211</sup> Lihat misalnya, kutipan tentang pertempuran yang berlanjut antara kelompok milisi dan Interfet dalam *Report of the Secretary-General on the United Nations Transitional Administration in Timor-Leste*, S/2000/53, 26 Januari 2000, paragraf 18; *Report of the Security Council Mission to Timor-Leste and Indonesia (9-17 November 2000)*, S/2000/1105, 21 November 2000, paragraf 9.

- 
- <sup>212</sup> Lihat misalnya Pasal 1(1) protokol Kedua Konvensi Jenewa 1977
- <sup>213</sup> *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Mosi Pengacara untuk Proses Banding tentang Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 84
- <sup>214</sup> Tomás Gonçalves, Wawancara SCU, 8 Agustus 2000
- <sup>215</sup> *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Mosi Pengacara untuk Proses Banding tentang Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 85
- <sup>216</sup> Pasal Umum 2, Konvensi Jenewa 1949
- <sup>217</sup> Regulasi 2001/10 Bagian 1(d)
- <sup>218</sup> *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
- <sup>219</sup> Pasal 25 Regulasi Den Haag; Pasal 27 Konvensi Jenewa IV; Pasal 51(2) dan 57(1) dan (2)(a) Protokol Jenewa I; Pasal 52(1) Protokol Jenewa I
- <sup>220</sup> Pasal 33-34 Konvensi Jenewa IV; Pasal 51(2) Protokol Jenewa I
- <sup>221</sup> Pasal 53 dan 54(2) Protokol Jenewa I
- <sup>222</sup> Pasal 33 Konvensi Jenewa IV; Pasal 51(6) dan 52(1) Protokol Jenewa
- <sup>223</sup> Pasal 33 Konvensi Jenewa IV
- <sup>224</sup> Pasal 54 Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa, yang mencerminkan hukum kebiasaan internasional
- <sup>225</sup> Pasal 23 Konvensi Jenewa IV
- <sup>226</sup> Pasal 51(4) dan (5) Protokl Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
- <sup>227</sup> Pasal 51(5)(b) dan Pasal 57(2)(a)(iii) dan (b) Protokol Jenewa I
- <sup>228</sup> Pasal 57(3) Protokol Jenewa I
- <sup>229</sup> Pasal 26 Regulasi Den Haag; Pasal 57(2)(c) Protokol Jenewa I
- <sup>230</sup> *Prosecutor v Tadic*, Appeals Chamber decision on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Yurisdiksi), paragraf 125.
- <sup>231</sup> Pasal 50(1) dan 43 Protokol Jenewa I dan Pasal 4A Konvensi Jenewa III
- <sup>232</sup> Pasal 50(1) Protokol Jenewa I
- <sup>233</sup> Pasal 50(3) Protokol Jenewa I
- <sup>234</sup> Pasal 52(1) Protokol Jenewa I
- <sup>235</sup> Pasal 52(2) Protokol Jenewa I
- <sup>236</sup> Pasal 4A(6) Konvensi Jenewa III
- <sup>237</sup> Pasal 4A Konvensi Jenewa III
- <sup>238</sup> Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, mantan asisten Kepala Staff Falintil, Dili 3 Mei 2005
- <sup>239</sup> Pasal 5 Konvensi Jenewa III; Pasal 45(1) Protokol Jenewa I
- <sup>240</sup> Pasal 4, Regulasi Den Haag, Pasal 13 Konvensi Jenewa III
- <sup>241</sup> Pasal 4, Regulasi Den Haag, Pasal 13 Konvensi Jenewa III
- <sup>242</sup> Pasal 15, 26, 30 Konvensi Jenewa III

- 
- <sup>243</sup> Pasal 19 dan 23 Konvensi Jenewa III
- <sup>244</sup> Pasal 5 Konvensi Jenewa IV
- <sup>245</sup> Pasal 22 Regulasi Den Haag; Pasal 35(1) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal.256.
- <sup>246</sup> Deklarasi St Petersburg 1868; Pasal 23 Regulasi Den Haag; Pasal 35(2) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
- <sup>247</sup> Pasal 51(4) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
- <sup>248</sup> Lihat juga Pasal 54(1)-(2) Protokol Jenewa I
- <sup>249</sup> Pasal 23 Regulasi Den Haag
- <sup>250</sup> Pasal 51 Konvensi Jenewa IV
- <sup>251</sup> Pasal 51 Konvensi Jenewa IV
- <sup>252</sup> Pasal 46 Regulasi Den Haag, Pasal 27(1) dan 53 Konvensi Jenewa IV
- <sup>253</sup> Pasal 32, Konvensi Jenewa IV
- <sup>254</sup> Pasal 55, Konvensi Jenewa IV; lihat juga Pasal 56 Konvensi Jenewa IV tentang perawatan kesehatan dan Pasal 59-62 tentang penerimaan bantuan
- <sup>255</sup> Pasal 50 Konvensi Jenewa IV
- <sup>256</sup> Pasal 27 Konvensi Jenewa IV
- <sup>257</sup> Pasal 43 Regulasi Den Haag
- <sup>258</sup> Pasal 45 Regulasi Den Haag
- <sup>259</sup> Pasal 65-75 Konvensi Jenewa IV; lihat juga Pasal 23(h) Regulasi Den Haag
- <sup>260</sup> Pasal 49 Konvensi Jenewa IV
- <sup>261</sup> Pasal 43 Regulasi Den Haag dan Pasal 64 Konvensi Jenewa IV
- <sup>262</sup> Pasal 66 Konvensi Jenewa IV
- <sup>263</sup> Pasal 51 Konvensi Jenewa IV
- <sup>264</sup> Pasal 51 Konvensi Jenewa IV; lihat juga secara umum Pasal 23 Regulasi Den Haag
- <sup>265</sup> Pasal 51 Konvensi Jenewa IV
- <sup>266</sup> Pasal 44 Regulasi Den Haag
- <sup>267</sup> *In re Krupp and Others* (1948) 15 Annual Digest 620 hal. 622-623, *NV De Bataafsche Petroleum Maatschappij and others v The War Damage Commission* (1956) 23 ILR 810 hal. 822.
- <sup>268</sup> Pasal 52 Regulasi den Haag 1907; lihat juga Pasal 55 Konvensi Jenewa IV
- <sup>269</sup> Pasal 42 Regulasi den Haag 1907; *Prosecutor v Naletilic and Martinovic* Trial Chamber Judgment, 31 Maret 2003, paragraf 216.
- <sup>270</sup> *Prosecutor v Naletilic and Martinovic* Trial Chamber Judgment, 31 Maret 2003, paragraf 217.
- <sup>271</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 2444 (XXIII), 19 Desember 1968, paragraf 1(b) dan Resolusi Majelis Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf 4.
- <sup>272</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf . 3.
- <sup>273</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf . 5 dan 6

- 
- <sup>274</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf . 7
- <sup>275</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 2444 (XXIII), 19 Desember 1968, paragraf 1(c) dan Resolusi Majelis Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf 4.
- <sup>276</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 2444 (XXIII), 19 Desember 1968, paragraf 1(a); *Prosecutor v Tadic*, Appeals Chamber decision on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan banding tentang Yurisdiksi), paragraf 119.
- <sup>277</sup> *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Mosi Pengacara tentang Proses banding Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 119.
- <sup>278</sup> Lihat misalnya Pasal 23 Regulasi Den Haag 1907; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
- <sup>279</sup> Lihat misalnya *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
- <sup>280</sup> Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida 1948, Pasal 2
- <sup>281</sup> Lihat Pasal 7(2)(b) Statuta Roma ICC
- <sup>282</sup> Pasal 6(c) Piagam London untuk Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg, Pasal 5 Statuta ICTY, Pasal 3 Statuta ICTR, Pasal 7(1) Statuta Roma ICC
- <sup>283</sup> Piagam London tentang IMT Nuremberg
- <sup>284</sup> Giorgio Gaja, “The Long Journey towards Repressing Aggression” dalam Antonio Cassese dkk (editor), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2002, hal. 435-438; Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence* (Edisi Ketiga), Cambridge, Cambridge University Press, 2001 hal. 114-116.
- <sup>285</sup> Lihat Pasal 50 Konvensi Jenewa I; Pasal 51 Konvensi Jenewa II; Pasal 130 Konvensi Jenewa III; dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV
- <sup>286</sup> Paragraf (1)-(4) tertuang dalam Piagam London tentang IMT Nuremberg, Pasal 6(b)
- <sup>287</sup> Paragraf (5)-(7) tertuang dalam Statuta ICTY, Pasal 3.
- <sup>288</sup> *Prosecutor v Tihomir Blaskic*, ICTY Case No IT-95-14-T, Trial Chamber Judgment, 3 Maret 2000, paragraf 170, 180.
- <sup>289</sup> *Prosecutor v Tihomir Blaskic*, ICTY Case No IT-95-14-T, Trial Chamber Judgment, 3 March 2000, paragraf 187.
- <sup>290</sup> *Prosecutor v Anto Furundzija*, ICTY Case No IT-95-17/1-T, Trial Chamber Judgment, 10 Desember 1998, paragraf 168.
- <sup>291</sup> *Prosecutor v Dragoljub Kunurac and others*, ICTY Case No IT-96-23&23/1, Appeals Chamber Judgement, 12 Juni 2002, paragraf 148.
- <sup>292</sup> *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 Oktober 1995, paragraf 134.
- <sup>293</sup> Pasal Umum 3, Konvensi Jenewa 1949
- <sup>294</sup> Lihat *Prosecutor v Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic and Esad Landzo*, ICTY Case No IT-96-21, Appeals Chamber Judgment, 20 Februari 2001, paragraf 196-198.
- <sup>295</sup> Lihat contoh Pasal 7(3) Statuta ICTY; Pasal 6(3) Statuta ICTR; dan Pasal 28 Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional 1998.
- <sup>296</sup> *Armando dos Santos v The Prosecutor General*, Kasus No. 16/2001, 15 Juli 2003; *Agustinho da Costa v The Prosecutor General*, Kasus No. 07/2000, 18 Juli 2003

- 
- <sup>297</sup> *The Public Prosecutor v João Sarmiento and Domingos Mendonça*, Kasus No. 18a/2001, hal.10-13.
- <sup>298</sup> Pasal 1 Undang-Undang 10/2003, 10 Desember 2003
- <sup>299</sup> Pasal 64 Konvensi Jenewa IV
- <sup>300</sup> Myres S. McDougal dan Florentino P. Feliciano, *The International Law of War*, New Haven, New Haven Press, 1994, hal.760.
- <sup>301</sup> Pasal 328 Kitab Undan-Undang Pidana Portugis (“Penahanan”)
- <sup>302</sup> Pasal 329 Kitab Undan-Undang Pidana Portugis (“Pemaksaan Secara Fisik”)
- <sup>303</sup> Pasal 330 Kitab Undan-Undang Pidana Portugis (“Penahanan Pribadi”)
- <sup>304</sup> Pasal 331 Kitab Undan-Undang Pidana Portugis (“Perubahan Khusus dalam Kejahatan Penahanan Pribadi”)
- <sup>305</sup> Pasal 332 Kitab Undan-Undang Pidana Portugis
- <sup>306</sup> Pasal 328 Kitab Undan-Undang Pidana Portugis (“Kekerasan terhadap tahanan sebagai Pribadi”)
- <sup>307</sup> Pasal 349 (“Pembunuhan Sederhana yang Kejam”), Pasal 350 (“Percobaan Pembunuhan dan Pembunuhan yang Gagal”) dan Pasal 351 (“Pembunuhan Bersyarat”)
- <sup>308</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis Pasal 359 (“Tindak pidana yang disengaja”), Pasal 360 (“Tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan atau ketidakmampuan untuk bekerja”), Pasal 361 Hukum Pidana Portugal (“Tindak pidana yang mengakibatkan kehilangan kesadaran mental, tidak mampu secara permanen untuk bekerja ataupun kematian”) dan Pasal 362 (“Tindak pidana yang mengakibatkan kematian dalam kondisi kecelakaan”).
- <sup>309</sup> Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis (“Penggunaan dan Ancaman dengan Senjata Api atau Senjata Berpeluru”)
- <sup>310</sup> Pasal 370-375, 377, 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis
- <sup>311</sup> Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis
- <sup>312</sup> Pasal 463-470 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis
- <sup>313</sup> Pasal 472-473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis
- <sup>314</sup> Pasal 474 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis
- <sup>315</sup> Pasal 477, 479 dan 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis
- <sup>316</sup> Pasal 478 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis
- <sup>317</sup> UU No.7 tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (LN No.35/1976); PP No.19 of 1976 Tentang Pengukuhan Penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia (LN No. 39/1976), dikukuhkan tahun 1978 dengan TAP MPR-RI No. VI/MPR/1978.
- <sup>318</sup> Keputusan Presiden No. 11/PNPS/1963, yang pada tahun 1969 dijadikan Undang-Undang No. 5/1969
- <sup>319</sup> Undang-Undang No. 5/1963, yang dijadikan Undang-Undang No. 5/1969
- <sup>320</sup> Pasal 187, 191 bis, 191 ter, 200 KUHP
- <sup>321</sup> Pasal 202 KUHP
- <sup>322</sup> Pasal 187 KUHP
- <sup>323</sup> Pasal 289 dan 290 KUHP
- <sup>324</sup> Pasal 297 KHUP
- <sup>325</sup> Pasal 324 KUHP

---

<sup>326</sup> Pasal 328 KUHP

<sup>327</sup> Pasal 330 KUHP

<sup>328</sup> Pasal 333 KUHP

<sup>329</sup> Pasal 338 dan 339 KUHP

<sup>330</sup> Pasal 340 KUHP

<sup>331</sup> Pasal 351-353 KUHP

<sup>332</sup> Pasal 354 dan 355 KUHP

<sup>333</sup> Pasal 362, 363 dan 365 KUHP

<sup>334</sup> Pasal 406, 407, 408 dan 409 KUHP

<sup>335</sup> Pasal 148 KUHP

<sup>336</sup> Pasal 173 KUHP

<sup>337</sup> Pasal 175 KUHP

<sup>338</sup> Pasal 181 KUHP

<sup>339</sup> Pasal 92(3) KUHP

<sup>340</sup> Pasal 52 KUHP

<sup>341</sup> Pasal 421 KUHP

<sup>342</sup> Pasal 433 KUHP

<sup>343</sup> Misalnya Undang-Undang No. 40/1947 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang-Undang No. 6/1950 tentang Prosedur Kriminal Sistem Peradilan Militer dan juga Undang-Undang No. 1/Drt/1958.